TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBAYARAN KRIPTO DALAM PRAKTIK JASA PROMOSI DIGITAL

(Studi Kasus pada Akun X @roompixie)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)

Disusun oleh:

Aina Ulfa Azzahwa
2102036052

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Aina Ulfa Azzahwa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aina Ulfa Azzahwa
NIM : 2102036052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBAYARAN KRIPTO DALAM PRAKTIK JASA PROMOSI DIGITAL (Studi Kasus pada Akun X @roompixie)**

Dengan ini, saya mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang. Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aina Ulfa Azzahwa

NIM : 2102036052

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Kripto Dalam Praktik Jasa Promosi Digital (Studi Kasus pada Akun X @roompixie)

Telah di-*munaqasyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tangal: 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 9 Juni 2025.

Ketua Sidang

Muhammad Zainal Mawahib, S.H.I., M.H.
NIP. 199010102019031018

Sekretaris Sidang

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama I

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama II

Anis Shalatin Simon, M.Pd.I.
NIP. 198808012020122006

Pembimbing I

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

"Penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya"[1]

(QS. Al-Isrā':34)

[1] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Q.S. Al-Isrā':34)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tercinta ibu Asfiyah dan adik Almaaidah Habibina yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Bapak Dr. Supangat, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati, M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya teman-teman dari Fakultas Syari'ah dan Hukum;
4. Teruntuk sahabat penulis yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya;
5. Terakhir, untuk diri saya sendiri Aina Ulfa Azzahwa yang sudah melewati segala jatuh bangun yang terjadi. Mari tumbuh lebih baik lagi dan selalu melibatkan Allah dalam setiap prosesnya.

PERNYATAAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBAYARAN KRIPTO DALAM PRAKTIK JASA PROMOSI DIGITAL (Studi Kasus Pada Akun X @roompixie)"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Deklarator,



Aina Ulfa Azzahwa
NIM 2102036052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. **Vokal**

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Panjang (Maddah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan Alif	Ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	I dengan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	U dengan garis di atas

3. Vokal Rangkap (Diftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ـَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
و ـَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. **Ta Marbutah (ة)**

1. Ta Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, ditransliterasikan dengan "t".
2. Ta Marbutah mati atau dengan harakat sukun, ditransliterasikan dengan "h".

D. ***Syaddah*** *(Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. **Kata Sandang**

Kata sandang "al-" ditransliterasikan sesuai aslinya, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Kripto Dalam Praktik Jasa Promosi Digital pada Akun X @roompixie. Jasa promosi ini menggunakan kripto sebagai salah satu alat pembayaran yang boleh dilakukan terutama untuk pelanggan jasa promosi yang berasal dari Indonesia. Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Transaksi jasa ini bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan empiris. Sumber data diperoleh dari data primer, sekunder, dan bahan hukum. Teknik pengumpulan data melalui partisipan research dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Fokus masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana analisis praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran kripto dalam praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie.

Penelitian ini menunjukan bahwa, praktik jasa promosi digital melalui akad *ijārah* dinilai sah menurut hukum Islam, selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya manfaat, ujrah, serta ijab dan qabul yang jelas. Namun, aset kripto menurut hukum Islam mengandung unsur *garar* dan tidak memenuhi syarat *ṣil'ah* secara *syar'i* jika digunakan sebagai alat pembayaran. Aset kripto menurut hukum positif Indonesia hanya diperbolehkan sebagai komoditas investasi, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang rupiah.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Alat Pembayaran, Kripto, Jasa Promosi Digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze Islamic Law and Positive Law on Crypto Payments in Digital Promotion Service Practices on Account X @roompixie. This promotion service uses crypto as one of the means of payment that is allowed, especially for promotional service customers from Indonesia. Crypto is not recognized as a legal means of payment in Indonesia. This service transaction is contrary to Islamic law and positive Indonesian law, namely Law Number 7 of 2011 concerning Currency.

This study uses qualitative research and an empirical approach. Data sources are obtained from primary, secondary, and legal materials. Data collection techniques through participant research and document studies. This study uses qualitative descriptive analysis. The focus of the problem of this study is how to analyze digital promotion service practices on the X @roompixie account and how to analyze Islamic law and positive law on crypto payments in digital promotion service practices on the X @roompixie account.

This study shows that the practice of digital promotion services through the ijārah contract is considered valid according to Islamic law, as long as it meets the pillars and conditions that have been determined, such as the existence of benefits, ujrah, and clear ijab and qabul. However, crypto assets according to Islamic law contain elements of garar and do not meet the requirements of ṣil'ah according to sharia if used as a means of payment. Crypto assets according to positive Indonesian law are only permitted as investment commodities, not recognized as legal tender because the means of payment in Indonesia is only the rupiah currency.

Keywords *: Islamic Law, Positive Law, Means of Payment, Cryptocurrency, Digital Promotion Services.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga pebulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Kripto Dalam Praktik Jasa Promosi Digital (Studi Kasus pada Akun X @roompixie").** Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafa'at* nya di yaumul *qiyamah* kelak.

Penelitian ini mengkaji tentang kripto yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam jasa promosi digital pada akun X @roompixie. Kemudian penulis analisis pembayaran dalam jasa tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya berupa ilmu pengetahuan, moral, maupun materi baik secara langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Supangat, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati, M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu factor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;

3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang;
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khusunya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
6. Orang tua penulis ibu Asfiyah yang tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengalir mengiringi langkah perjuangan penulis;
7. Adik penulis Almaaidah Habibina yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok akak yang dapat memberikan pengarus positif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha mejadi penutannya di masa yang akan datang;
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah (HES B) yang setia menemani dan mendukung penulis mulai tahun 2021 sampai saat ini;
9. Teman-teman KKN MIT 18 Posko 76 Desa Sumbersari yang turut serta dalam membentuk pribadi penulis;
10. Sahabat penulis Meinita Setianing Widowati, yang sejak tahun 2015 saat masih menempuh pendidikan di bangku SMP, selalu membantu, meluangkan waktunya, dan memberikan dukungan serta motivasi selama 10 tahun ini hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi negeri;
11. Sahabat-sahabat penulis Aviesta Faizun Brillianty, Nurushifa Minayillah, Savira Mahardika, Titik Zahrotun Solehah, Puji Retno Lestari, Ammirah Lies Syarifah, dan Retna Nilawati, yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini;

12. Seseorang yang sudah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa kepada penulis sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya;
13. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu, menghibur, dan memberi saran kepada penulis hingga skripsi ini bisa selesai. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan atau kesalahan berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 19 Juni 2025



Aina Ulfa Azzahwa
NIM 2102036052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

PERNYATAAN DEKLARASI **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **vii**

ABSTRAK **xi**

KATA PENGANTAR **xiii**

DAFTAR ISI **xvii**

DAFTAR GAMBAR **xx**

DAFTAR LAMPIRAN **xxi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Telaah Pustaka 9

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Penelitian 17

BAB II TINJAUAN UMUM TRANSAKSI DIGITAL, UANG, SEWA MENYEWA (Ijārah), KRIPTO, DAN X

A. Transaksi Mata Uang Digital 19

B. Uang 20

1. Pengertian Uang 20

2. Fungsi Uang 23

3. Jenis Uang 24

C. Sewa Menyewa (Ijārah) 26

1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijārah) 26

2. Rukun dan Syarat Ijārah 27

3. Dasar Hukum Ijārah 29

D. Kripto 30

1. Kripto dalam Hukum Islam 34

2. Kripto dalam Hukum Positif 37

E. Platform Digital X 38

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JASA PROMOSI DIGITAL PADA AKUN X @roompixie

A. Gambaran Umum 43

B. Praktik Jasa Promosi Pada Akun X @roompixie 48

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBAYARAN KRIPTO DALAM PRAKTIK JASA PROMOSI DIGITAL (Studi Kasus pada Akun X @roompixie)

A. Analisis Praktik Jasa Promosi Digital pada Akun X @roompixie 57

B. Analisis Hukum Isalm dan Hukum Positif terhadap Pembayaran Kripto dalam Praktik Jasa Promosi Digitalpada Akun X @roompixie..... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTKA 76

LAMPIRAN 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo platform digital X 44

Gambar 3.2 Profile jasa promosi @roompixie 45

Gamba 3.3 Profile akun klaim hadiah pada jasa promosi @roompixie 46

Gambar 3.4 Postingan promosi akun X milik @brewz69... .49

Gambar 3.5 Pengumuman pemenang pada jasa promosi @roompixie 51

Gambar 3.6 Bukti claim pemenang..... 51

Gambar 3.7 Pemenang yang diundi dengan easy3 picker ... 52

Gambar 3.8 Pricelist jasa promosi di @rompixie 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Draft Pertanyaan 84

Lampiran II Dokumentasi Penelitian 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi digital membawa benyak perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi digital telah menegubah pola komunikasi, interaksi, dan perilaku masyarakat. Kehadiran media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring telah memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk berinteraksi tanpa batas geografis.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai kendali penting dalam meningkatkan daya saing suatu negara pada saat ini. Sektor ekonomi termasuk salah satu bidang yang diakui mempunyai potensi signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia.[1] Digitalisasi telah mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, yang dikenal sebagai ekonomi digital. Ekonomi digital mencakup aktivitas ekonomi yang bergantung pada teknologi digital, seperti *e-commerce, fintech*, dan layanan berbasis aplikasi. Fase transformasi ekonomi pada masa ini di mana teknologi menjadi pendorong utama dalam menciptakan nilai, efisiensi, dan inovasi.

Kehidupan Masyarakat pada era sekarang tidak mampu terpisahkan oleh pemanfaatan teknologi. Sebelum adanya teknologi, mereka selalu berhubungan dengan hal-hal tradisional, mulai dari berjualan barang hingga berkomunikasi. Perubahan mulai terjadi dalam cara berpikir manusia dan setiap aplikasi membutuhkan penggunaan teknologi dan tidak dapat dipisahkan

[1] Gema Bangsawan, "Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonmi Kreatif", Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2 (!), 2023, 29.

darinya. Salah satunya adalah melalui transaksi. Hanya melalui media sosial sebuah pemasaran dapat terkenal terlebih mendapatkan keuntungan.

Islam pun terlibat dalam pengembangan teknologi, ekonomi Islam merupakan suatu usaha atau aktivitas yang dilaksanakan oleh individu perseorangan atau sekelompok, atau suatu lembaga ekonomi, baik yang memiliki legalitas maupun tidak, dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi sesuai dengan prinsip syari'ah.[2] Dalam perekonomian berbasis Islam atau Syari'ah, penting untuk diingat bahwa ekonomi digital menggunakan rukun akad untuk menjamin keamanan dan kepercayaan pada pembeli serta penjual. Artinya para pihak yang mengadakan akad mempunyai shighah atau ījab qabūl, *al-ma'qūd 'alaih*, dan tujuan akad dilakukan. Dengan melakukan akad menciptakan kepercayaan dan keterbukaan antara pembeli dan penjual, menciptakan rasa saling percaya dalam pertukaran jual beli.

Dampak perkembangan digital salah satunya yaitu pada transaksi antara orang perorangan, dimana penjual dan pembeli bisa melaksanakan transaksi tanpa adanya pertemuan secara langsung. Lewat berbagai platform digital dan sosial media memudahkan berjalannya transaksi sekarang ini. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, platform digital dan media sosial kini tidak hanya digunakan untuk tujuan komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi sarana utama dalam melaksanakan berbagai jenis transaksi, baik berupa pembelian barang, jasa, hingga pertukaran nilai lainnya.

Platform digital, seperti *e-commerce*, aplikasi pembayaran digital, dan media sosial, telah mengubah

[2] Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam, 7 (1), 2016, 4.

cara bertransaksi. Di media sosial, misalnya, transaksi kini dapat dilakukan langsung melalui berbagai aplikasi, seperti Telegram, X, Instagram, Facebook, TikTok, dll yang memungkinkan para pengguna untuk membeli produk atau jasa. Hal ini memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna yang semakin mengandalkan perangkat mobile dalam kehidupan sehari-hari.

Transaksi di media sosial juga mendorong berkembangnya model bisnis baru, seperti pemasaran *influencer*, penjualan melalui *live streaming*, dan pemasaran berbasis konten. Para pengusaha besar ataupun kecil kini dapat mengoptimalkan media sosial untuk mengiklankan produk mereka kepada konsumen yang lebih kompleks dengan biaya lebih terjangkau. Dengan menggunakan algoritma yang mempersonalisasi pengalaman pengguna, media sosial juga memungkinkan transaksi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Mata uang kripto telah muncul sebagai salah satu inovasi besar yang mengubah cara transaksi dan sistem keuangan global. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak berbentuk fisik, berbasis teknologi kriptografi, dan dimanfaatkan menjadi alat tukar pada sistem ekonomi. Perdagangan mata uang kripto merupakan aktivitas jual beli aset digital di pasar dengan harapan memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang terjadi.[3] Bitcoin, yang dikenalkan pada tahun 2009 oleh individu menggunakan nama julukan Satoshi Nakamoto, merupakan mata uang kripto pertama sekaligus yang paling terkenal hingga saat ini.[4] Sejak itu, ribuan mata uang kripto lainnya yaitu *Binance Coin,*

[3] Dian Ekawati, "Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia", Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2 (3), 113.

[4] Apandi, A.B., Fasa, M, I., & Ja'far, A. K., Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Trnasaksi, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4 (2), 2020, 318.

Ethereum, dan Ripple, telah berkembang dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, investor, dan pelaku bisnis.

Salah satu perkembangan signifikan dalam dunia *cryptocurrency* adalah penggunaannya dalam pembayaran. Pembayaran melalui kripto menawarkan alternatif yang lebih cepat, murah, dan efisien dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional yang bergantung pada bank atau lembaga keuangan.[5] Dalam transaksi menggunakan kripto, tidak ada perantara yang terlibat, sehingga biaya transaksi dapat lebih rendah. Selain itu, dengan sifatnya yang desentralisasi, kripto memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk melakukan transaksi secara global tanpa terbatas oleh regulasi atau biaya yang berlaku di negara tertentu.

UU No 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, satu-satunya alat pembayaran resmi di wilayah NKRI adalah Rupiah. Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan mata uang sebagai alat pembayaran remsi yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 21 Ayat (1) mendefinisikan tentang mata uang adalah kewajiban penggunaan Rupiah untuk semua transaksi yang dimaksudkan untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia. Legalitas kripto sebagai alat pembayaran tidak sah digunakan di Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2024 BAB I Pasal 1 Angka 6 menjelaskan bahwa, kripto diakui sebagai bentuk digital yang bisa ditransfer atau disimpan memakai teknologi buku besar

[5] Muhammad Yusuf Thohir, "Cryptocurrency dalam Yurisdiksi Pajak Indonesia", https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/cryptocurrency-dalam-yurisdiksi-pajak-indonesia#:~:text=Salah%20satu%20kelebihan%20utama%20dari,pembayaran%20secara%20instan%2C%20bahkan%20melintasi, diakses 5 Januari 2025.

terdistribusi seperti blokchain yang berfungsi guna memastikan transaksi serta menjaga keamanan dan keabsahan data yang tersimpan. Aset kripto tidak mempunyai jaminan dari pemerintah pusat seperti bank sentral, melainkan dibuat oleh pihak swasta. Aset ini hanya bisa diperdagangkan, dipindahkan, dan disimpan secara digital. Wujudnya bisa berupa token, koin digital, atau bentuk lain yang mewakili aset, termasuk aset kripto yang memiliki dukungan nilai *(backed crypto-asset)* maupun yang tidak memiliki dukungan nilai *(unbacked crypto-asset)*.

Transaksi melalui kripto memiliki sejumlah keuntungan, seperti transparansi dan keamanan yang lebih tinggi, berkat teknologi blockchain yang menjadi dasar bagi sebagian besar *cryptocurrency*. Setiap transaksi yang dilaksanakan tercatat pada buku besar publik *(ledger)* yang tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penipuan atau manipulasi. Selain itu, transaksi kripto dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan untuk transaksi lintas negara, yang biasanya memakan waktu lebih lama dengan menggunakan metode pembayaran tradisional.[6]

Fluktuasi harga yang sangat tinggi membuat kripto kurang stabil untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang dapat diandalkan dalam jangka panjang. Meskipun teknologi *blockchain* menawarkan keamanan yang lebih baik, risiko *cybercrime*, peretasan, dan pencurian tetap ada, yang dapat mengancam pengguna dan bisnis yang melakukan transaksi melalui kripto.

Promosi ini pada praktinya termasuk dengan transaksi sewa menyewa karena akun yang mempromosikan berbagai akun sosial media

[6] Billi, Nazmi, Ade, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Sistem Moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, Vol 26 (2), 2022, 103.

menyediakan berbagai pilihan tenggat waktu *(runtime)* seberapa lama ingin dipromosikan dengan biaya yang sudah ditentukan pada pricelist jasa promosi tersebut. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *ijārah* menyatakan jika Jumlah dan/atau mutu ujrah wajib ditentukan secara detail, baik dalam bentuk nilai nominal, persentase tertentu, maupun melalui rumus yang telah disetujui dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam akad.

Status legalitas kripto dalam perspektif syari'ah, di mana beberapa ulama menganggap mata uang kripto sebagai "mubah" atau diperbolehkan, sementara yang lain menilai bahwa kripto mengandung unsur spekulasi yang tinggi *(maysir)* yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi pihak-pihak yang terlibat.

Penggunaan mata uang kripto untuk pembayaran juga memunculkan pertanyaan terkait nilai intrinsik dan stabilitas kripto itu sendiri. Salah satu prinsip dasar dalam transaksi syari'ah adalah bahwa barang atau uang yang digunakan pada transaksi harus mempunyai nilai yang jelas dan stabil. Mata uang kripto, yang dikenal dengan fluktuasi harga yang sangat tinggi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi.

Jaih Mubarok menjelaskan bahwa uang *(nuqud)* adalah harga *(ṡaman)* baik yang terbuat dari logam maupun kertas cetak maupun logam dan diterbitkan lembaga pemegang otoritas. Uang memiliki dua syarat pokok, yaitu tidak dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan, melainkan dipakai sebagai perantara dalam memperoleh barang atau jasa, serta dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang secara resmi.[7]

[7] MUI Digital, "DSN MUI Kaji Uang Kripto, Jelaskan Kriteria Mata Uang Menurut Islam", https://mirror.mui.or.id/berita/30313/dsn-mui-kaji-uang kripto-jelaskan-kriteria-mata-uang-menurut-islam/, diakses 5 Januari 2025.

Berdasarkan ijtimā' ulama pada bulan November 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyepakati bahwa kripto menjadi mata uang hukumnya haram dan tidak sesuai dengan UU No 7 tahun 2011 mengenai Mata Uang. Aset digital atau kripto tidak dibenarkan untuk diperdagangkan menurut hukum syariah dikarenakan memuat unsur ketidakjelasan (garar), bahaya atau kerugian (ḍarar), dan spekulasi atau perjudian (qimār). Kemudian, kripto tidak sesuai kriteria barang (ṣil'ah) menurut syar'i, seperti harus mempunyai bentuk fisik, nilai yang jelas, jumlah yang dapat dipastikan, status kepemilikan yang sah, serta dapat diserahkan kepada pembeli.[8]

Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa mata uang kripto sebagai intrumen investasi memiliki sejumlah kelemahan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, salah satunya adalah tingkat spekulasi yang begitu tinggi. Nilai bitcoin sangat tidak stabil, dengan fluktuasi yang ekstrem dan tidak wajar. [9]

Menurut Fatwa MUI dan UU No 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, satu-satunya alat pembayaran resmi di Indonesia adalah Rupiah. Namun, pada kenyataannya, akun @roompixie dalam layanan promosinya menunjukkan penggunaan alat transaksi lain di luar ketentuan tersebut. Penggunaan kripto sebagai alat pembayaran menimbulkan ketidaksesuaian antara norma yang ada dengan penerapan yang berlangsung di lapangan.

Akun X @roompixie merupakan akun jasa promosi yang menyediakan *promote* untuk berbagai jenis

[8] Komisi Fatwa MUI, https://fatwamui.com/storage/614/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf, diakses 10 Maret 2025.

[9] Majelis Tarjih Muhammadiyah, "Alasan MUI hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto", https://www.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto, diakses pada 18 Januari 2025.

social media yang bertujuan untuk menaikkan jumlah followers, maupun like dan komentar pada postingan di sosial media. Akun X @rompixie memiliki banyak peminat dalam jasa promosi digital yang mereka lakukan, karena pembayarannya yang mudah secara online dan dapat menggunakan kripto. Sehingga memiliki daya tarik terhadap konsumen yang ingin melakukan promosi di akun mereka. Penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui mekanisme praktik dan pembayaran pada jasa promosi di @roompixie telah sesuai syariat Islam serta Hukum positif.

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa terdorong supaya melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul: 'Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembayaran Kripto dalam Praktik Jasa Promosi Digital (Studi Kasus pada Akun X @roompixie)'.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan sejumlah permasalahan pokok yang akan menjadi fokus dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran kripto dalam praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk praktik jasa prmosi digital pada akun X @roompixie

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran kripto dalam praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam menyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis, sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang penggunaan kripto sebagai mata uang.
2. Akademik, diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian berikutnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif.
3. Masyarakat, diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi pengetahuan tentang penggunaan kripto sebagai mata uang dalam hukum Islam dan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berperan sebagai landasan bagi penulis guna menghindari terjadinya duplikasi maupun plagiarisme terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan karya ini adalah sebagai berikut:

Skripsi oleh Muhammad Hilman (2022) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli NFT Melalui Aplikasi OPENSEA (Studi Kasus Jual Beli Foto Selfi Oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali)", penelitian penulis membahas tentang praktik pembayaran menggunakan kripto pada promosi akun di platform X, Sementara itu, penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli NFT berupa foto swafoto (selfie) melalui aplikasi OpenSea. Dalam praktik tersebut, foto selfie terlebih dahulu harus diubah menjadi bentuk NFT sebelum dapat diperjualbelikan. sedangkan

pada objek penelitian penulis terletak pada platform digital X yang digunakan sebagai wadah untuk mempromosikan berbagai media.[10]

Skripsi oleh Muhammad Miftah Faris (2022) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Transaksi NFT (Non-Fungible Token) Menggunakan Kripto", penelitian ini membahas tentang transaksi NFT menggunakan kripto sama halnya dengan penelitian penulis yang membahas pembayaran jasa promosi menggunakan kripto. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang dilakukan dimana penelitian ini fokus pada transaksi NFT sedangkan penelitian penulis fokus pada transaksi promosi pada platform X.[11]

Skripsi Moh Fatkhur Rohman (2023) yang berjudul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunakan *Crypto* Dalam Transaksi Pembelian Lahan Pada *Metaverse*", penelitian penulis membahas bagaimana praktik jasa promosi menggunakan metode pembayaran kripto, sedangkan penelitian ini membahas tentang pembelian lahan *metaverse* yang dapat digunakan untuk berinvestasi di dalamnya, salah satunya pembayaran dengan menggunakan blokchain dan *cryptocurrency*. Persamaan pada penelitian ini adalah transaksi menggunakan *cryptocurrency.* Sementara perbedaannya berada pada objek yang dikaji, dalam penelitian ini objeknya yaitu lahan *metaverse,* Adapun

[10] Muhammad Hilman, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli NFT Melalui Aplikasi OPENSEA (Studi Kasus Jual Beli Foto Selfi Oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali)", *Skripsi* UIN Walisongo (Semarang, 2022).

[11] Muhammad Miftah Faris, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Transaksi NFT (Non-Fungible Token) Menggunakan Kripto", *Skripsi* UIN Walisongo (Semarang, 2022).

penelitian penulis objeknya yaitu pada platform digital X.[12]

Skripsi Fina Nabila (2022) yang berjudul, "Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Bitcoin", penelitian penulis menguraikan mengenai hukum Islam dan hukum positif pada pemakaian mata uang kripto sebagai alat untuk membayar sedangkan penelitian ini membahas penggunaan mata uang kripto dalam fatwa dsn mui, dalam implementasi fatwa dan dalil-dalil yang mendorong *cryptocurrency* haram digunakan sebagai alat tukar dimana praktik ini mengandung *garar* dan *ḍarar*. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada pemanfaatan kripto sebagai alat pembayaran. Adapun perbedaannya terletak pada peraturan hukum yang diterapkan, pada penelitian ini menganalisis Fatwa DSN MUI, sedangkan penelitian penulis menganalisis hukum positif dan hukum Islam yaitu Undang-Undang, dan Ijtimā Ulama.[13]

Jurnal yang ditulis Rasji dan Melia (2023) yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", Jurnal ini mengkaji analisis hukum terkait penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia, serta mengevaluasi bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menyikapi penggunaan aset kripto tersebut, sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran kripto dalam jasa

[12] Moh Fatkhur Rohman, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunakan *Crypto* Dalam Transaksi Pembelian Lahan Pada *Metaverse*", *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2023).

[13] Fina Nabila, "Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Bitcoin", *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2022).

promosi digital pada akun X @roompixie. Persamaan penelitian ini yaitu pada pemakaian kripto sebagai alat pembayaran. Adapun perbedaannya terletak pada analisis hukum yang diteliti dimana penelitian ini hanya terfokus pada hukum positif sedangkan penelitian penulis menganalisis huku Islam dan positifnya.[14]

Jurnal yang ditulis Noviyanti, Panji, dan Ira (2023) yang berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Ijārah* terhadap Praktik Jasa Endorsement", Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana praktik jasa endorsement dijalankan melalui akun Instagram @naryrahma, menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad *Ijārah*, sedangkan penelitian penulis bertujuan mengetahui pembayaran kripto dalam praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie. Persamaan pada penelitian ini yaitu menganalisis jasa promosi dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Ijārah. Sementara perbedaanya terletak pada objek yang diteliti dimana penelitian ini pada akun Instagram @naryrahma dan penelitian penulis pada akun X @roompixie.[15]

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait jasa promosi akun yang pembayarannya menggunakan kripto dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian penulis yang bertepatan pada platform digital X pada akun @roompixie yang memanfaatkan kripto sebagai alat pembayaran dalam jasa promosi mereka, dengan harga yang berbeda-beda dan sesuai runtime yang disepakati.

[14] Rasji dan Melia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan,* Vol. 7 (2), 2023.

[15] Noviyanti, Panji, dan Ira, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Ijārah* terhadap Praktik Jasa Endorsement", Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES), Vol. 3 (2), 2023.

Maka pembayaran menggunakan kripto tersebut tidak sah menurut Fatwa MUI dan UU Mata Uang yang tidak memperbolehkan kripto sebagai pengganti mata uang di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan untuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode empiris. Metodologi penelitian merupakan proses penyelidikan terhadap suatu permasalahan melalui penerapan langkah-langkah ilmiah secara cermat dan terperinci, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan maksud untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.[16]

Penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alami dengan pendekatan langsung terhadap sumber data, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya fokus pada pengamatan terhadap variabel tunggal tanpa membandingkan atau mengaitkannya dengan variabel lain. Dengan demikian, variabel yang dikaji bersifat mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi, fenomena, atau kelompok tertentu, serta menentukan frekuensinya. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi atau visual, bukan angka, sehingga pendekatannya tidak kuantitatif.[17]

[16] M.A. Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, 2.

[17] Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta), 14-15.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Berdasarkan Syaodih Sukmadinara (1975) dikutip dari Suteki (2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji serta mengidentifikasi suatu fenomena, peristiwa, sikap, kegiatan sosial, opini, keyakinan, dan pandangan orang, baik kelompok atau individual.[18]

 Jenis penelitian yang diterapkan untuk penelitian ini yaitu penelitian lapangan *(field research)* di mana penelitian ini berlangsung di lapangan atau di dalam lingkungan Masyarakat. Data yang dikumpulkan dari lapangan langsung atau observasi pada akun X yang dijadikan penelitian.

 Peneliti menentapkan jenis penelitian ini karena ingin mendeskripsikan suatu kegiatan sosial yang berlangsung di masyarakat tentang transaksi sewa menyewa menggunakan kripto sebagai alat bayar dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Data

 a. Data Primer

 Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Saat mengumpulkan data, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan teknik pengamatan dan wawancara.[19]

[18] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), (Depok: RajawaliPress, 2022), 139.

[19] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), (Depok: RajawaliPress, 2022), 214.

Yang dijadikan sumber penelitian ini yaitu data yang didapatkan langsung dari narasumber penelitian yaitu penyedia dan pengguna pada jasa promosi di akun X @roompixie. Dengan melakukan observasi pada akun X @roompixie.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari sumber lain seperti artikel jurnal, buku, dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi maupun peraturan perundang-undangan.[20]

Yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dalil Al-Qur'an, Hadist, kaidah fiqih, jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian pembayaran dengan kripto.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, POJK No. 27 Tahun 2024 BAB I Pasal 1 (6), Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah, Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI.IX.2017 tentang Uang Elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang diterapkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan saat penelitian.[21] Langkah ini sangat krusial karena kualitas data yang diperoleh

[20] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), (Depok: RajawaliPress, 2022), 215.

[21] M.A. Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, 76.

memengaruhi validitas dan reliabilitasi hasil penelitian. Di bawah ini metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data:

a. Observasi

Observasi ialah aktivitas pengamatan awal yang dilaksanakan di lokasi penelitian dengan mencatat, memotret, serta merekam situasi, kondisi, dan peristiwa hukum yang berlangsung.[22] Melalui observasi penulis dapat mengumpulkan data secara real yang berhubungan dengan penelitian.

Peneliti secara aktif mengambil bagian dalam aktivitas sehari-hari individu atau situasi yang sedang diteliti sebagai sumber data utama. Pada konteks ini peneliti terlibat dalam menggunakan jasa promosi dan pengamatan pasrtisipan, belajar pengalaman secara langsung terhadap objek pengamatan.[23]

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu interaksi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Kualitas hasil wawancara dikendalikan oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan dan saling memengaruhi, seperti pewawancara, responden atau narasumber, informan, daftar pertanyaan yang digunakan, serta kondisi atau situasi saat wawancara berlangsung.[24]

Peneliti menggunakan dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur

[22] Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, 90.

[23] Siti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 11 (2), 2018, 22.

[24] Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, 96.

(standardized interview), yang dilaksanakan dengan panduan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, dan wawancara tidak terstruktur *(unstandardized interview),* yang dilakukan secara fleksibel tanpa pedoman pertanyaan yang baku.[25] Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yaitu penjual dan pembeli pada jasa promosi di akun X @roompixie supaya dapat mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai promosi dengan pembayaran kripto.

c. Dokumentasi

Metode ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen yang telah ada, seperti arsip, laporan, catatan, atau media lain yang berkaitan dengan riset. Ini berguna untuk memperoleh data historis atau data yang sulit didapatkan melalui metode lain. Penulis mengumpulkan data dokumentasi ini berupa hasil wawancara kepada narasumber.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu melaksanakan telaah atau kajian terhadap temuan pengolahan data dengan bantuan teori yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu promosi digital, mata uang digital *(*cryptocurrency*),* Ijtimā' Ulama, dan UU Mata Uang. Data tersebut lalu dianalisis, diteliti, dan dikembangkan berdasarkan dengan teori pendukung yang ada.

Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, di mana peneliti bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terkait subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan

[25] Zainal Asikin Aminuddin, *Pengantar Metode Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

yang didapatkan selama proses riset. Peneliti megumpulkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran kripto dalam praktik jasa promosi digital di akun X @roompixie.

G. Sistematika Penelitian

Penulis membagi sistematika penelitian ini yang secara global dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri atas gambaran umum pada penelitian yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Transaksi Digital, Uang, Sewa Menyewa (Ijārah), Kripto, dan Telegram. Berisi tentang pengertian transaksi digital, pengertian uang, fungsi dan jenis uang, pengertian sewa (Ijārah), rukun dan syarat *ijārah*, dasar hukum *ijārah*. Pengertian kripto, kripto menurut hukum Islam, kripto menurut hukum positif, dan platform digital Telegram.

BAB III Gambaran Umum Praktik Jasa Promosi Digital pada Akun X @roompixie. Pada bab ini berisi Gambaran umum dan praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie.

BAB IV Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tergadap Pembayaran Kripto dalam Praktik Jasa Promosi Digital (Studi Kasus pada Akun X @roompixie). Bab ini berisi Analisis praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie dan Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran kripto dalam jasa promosi digital pada akun X @roompixie.

BAB V Penutup**.** Bab ini berisi kesimpulan yaitu ringkasan atas semua penelitian yang dilakukan dan saran yaitu rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TRANSAKSI DIGITAL, UANG, SEWA MENYEWA (Ijārah), KRIPTO, DAN X

A. Transaksi Mata Uang Digital

Mata uang digital (transaksi elektronik) adalah hal yang tidak mampu dihindari dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada dunia perdagngan. Transaksi elektronik adalah bentuk kemajuan dalam teknologi informasi yang memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan tanpa uang tunai, di mana penjual dan pembeli berinteraksi melalui jaringan secara daring.[1]

Kemajuan *e-commerce* di dunia menciptakan tuntutan akan sistem pembayaran yang aman, rahasi dan cepat. Perkembangan ini memicu perkembangan alat pembayaran dari cash based (pembayaran tunai) meningkat menjadi alat pembayaran non cash base (pembayaran non tunai) yang tidak hanya berbasis kertas atau *paperless* (uang virtual).[2] Uang virtual kini menjadi tren di kalangan masyarakat seiring dengan kemunculan mata uang kripto yang merefleksikan kemajuan teknologi dalam dunia *e-commerce.*

Uang elektronik termasuk jenis uang yang digunakan untuk melakukan transaksi melalui media elektronik, di mana prosesnya memanfaatkan pemakaian jaringan komputer (internet dan sistem penyimpan harga digital). Uang elektronik adalah instrumen pembayaran di mana saldo atau nilai uang disimpan secara digital dalam perangkat elektronik milik pengguna, dan nilai

[1] Imam Lukito, Tantangan Hukum DAN Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government's Role in E-Commerce Development), JIKH, Vol. 11 (3), 2017, 353.

[2] Bank Indonesia, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, (Jakarta, 2008), 2.

tersebut akan berkurang seiring dengan penggunaannya untuk transaksi. E-money dapat dimanfaatkan untuk beragam jenis transaksi.[3]

Sejauh ini mata uang dgital mempunyai dua jenis yaitu mata uang fisik yang disimpan dalam suatu media elektronik seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *e-Money*, *e-Banking*, dan mata uang digital kripto atau biasa disebut degan *cryptocurrency* yang tidak memiliki realitas fisik.

B. Uang

1. Pengertian Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang diartikan sebagai harta atau kekayaan yang berfungsi sebagai alat tukar atau ukuran nilai yang sah, biasanya diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk kertas, logam, perak, atau emas yang dicetak dengan desain dan bentuk tertentu. Sementara itu, dalam Islam, secara etimologis istilah uang berasal dari kata *naqdu* atau *nuqud*, yang bermakna sesuatu yang bernilai baik dari dirham, berupa uang tunai, atau aktivitas menggenggam dirham. [4]

Dalam ekonomi kovensional uang dikatakan sebagai capital yang bersifat *stock concept* yaitu semakin banyak uang yang dihasilkan maka semakin banyak pendapatannya. Uang diperlakukan sebagai komoditas, sehingga nilainya dapat terus bertambah meskipun tidak digunakan dalam kegiatan usaha. Pertambahan nilai ini berasal dari

[3] Rd. Yudi Anton Rikmadani, Tantangan Hukum E-commerce Dalm Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia, Supermasi Jurnal Hukum, Vol. 3 (2), 179-180.

[4] Afrizal, Marliyah, "Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Prespektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 22, No. 2, 2021, 16.

bunga, yang pada akhirnya memengaruhi sistem perekonomian. Dari kondisi tersebut lahirlah konsep *time value of money*, yaitu gagasan bahwa nilai uang berubah seiring waktu. Konsep ini direalisasikan dalam bentuk suku bunga, yang dianggap sebagai harga atas komoditas berupa uang.[5]

Menurut para ahli ekonmi Islam Kentemporer, uang didefinisikan sebagai alat yang diterima secara luas oleh masyarakat untuk memfasilitasi pertukaran atau transaksi dagang, serta berfungsi sebagai tolok ukur nilai.[6] Dengan begitu, uang dapat dikatan sebagai sarana dalam bertransaksi selama uang itu diterima dan masyarakat menganggap suatu benda sebagai uang apabila digunakan dalam aktivitas produksi dan jasa, terlepas dari bahan dasarnya, baik itu emas, perak, tembaga, kulit, batu, besi, maupun kayu.

Wahbah Az Zuhaili berpendapat bahwa mata uang, baik berupa emas, perak, maupun potongan logam yang digunakan sebagai uang dan memiliki nilai yang disepakati bersama, dianggap sah. Selain itu, uang kertas yang digunakan saat ini juga dapat berperan sebagai alat tukar dan berfungsi sebagai harga ketika digunakan untuk membeli barang.[7]

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik menyebutkan bahwa dalam fatwa ini Uang

[5] Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 7.

[6] Muhammad Usman Syabie, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Yordan: Dar al-Nafis, 1992), 174.

[7] Wahbah Zuhaili, Analysis of *Cryptocurrency* in Four Prespectives, *Journal of Asian Bussines and Economic Studies*, 26(2).

Elektronik *(electronic money)* yaitu alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :[8]

1. Dikeluarkan berdasarkan total uang yang telah disetorkan sebelumnya kepada penerbit;
2. Nilai nominal uang disimpan dalam bentuk elektronik pada media yang telah terdaftar;
3. Dana yang diatur oleh penerbit uang elektronik tidak ditermasuk sebagai simpanan;
4. Dimanfaatkan untuk alat pembayaran kepada pihak ketiga, yakni pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.

Menurut Supramono, syarat sebuah benda yang bisa dijadikian uang yaitu benda tersebut bisa diterima secara umum *(acceptability)*, bahan uang tersebut harus tahan lama *(durability)*, memiliki kualitas yang sama *(uniformity)*, jumlahnya mampu mencukupi keperluan masyarakat dan tidak mudah dipalsukan *(scarcity)*, mudah dibawa kemana saja *(portable)*, dan mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya *(divisibility),* juga mempunyai nilai yang cenderung stabil untuk jangka panjang *(stability of value)*.[9]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan uang sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima secara publik dalam suatu perekonomian. Uang dimanfaatkan sebagai satuan hitung, alat tukar, dan penyimpan nilai sehingga memudahkan terjadinya transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dalam pengawasannya OJK menekankan bahwa uang

[8] Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, 7.

[9] Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, (Gramata Publishing: 2014).

(baik kertas maupun elektronik) merupakan bagian yang penting dan harus dijaga kestabilannya agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi, uang termasuk aset yang dipakai untuk melakukan transaksi. Uang dianggap sebagai alat pembayaran yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat guna membeli barang dan jasa.[10] Alat pembayaran resmi yaitu bentuk uang yang diakui secara hukum oleh pengadilan sebagai pelunasan yang sah atas utang moneter. Setiap wilayah hukum memiliki wewenang untuk menentukan jenis alat pembayaran yang sah.

2. Fungsi Uang

Dalam ekonomi Islam, uang memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai satuan nilai atau patokan harga dalam transaksi barang dan jasa, sebagai alat untuk melakukan tukar-menukar antar individu, sebagai media penyimpanan kekayaan, serta sebagai standar untuk pembayaran yang ditunda, yaitu transaksi yang dilakukan saat ini dengan harga tertentu tetapi pembayarannya dilakukan di masa depan.

Dalam sistem ekonomi konvensional, terdapat empat fungsi uang yaitu :[11]

a. Satuan Hitung, uang berperan sebagai ukuran umum untuk menetapkan harga pada berbagai komoditas.
b. Alat Transaksi, uang digunakan sebagai sarana transaksi, dengan syarat adanya kepercayaan yang dijamin.

[10] Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: LPFE.UI, 2008), 105.

[11] Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: LPFE.UI, 2008), 106-107.

c. Penyimpan Nilai, uang berfungsi untuk menyimpan nilai, memungkinkan daya beli disimpan dan tidak harus langsung digunakan.
d. Standar Pembayaran di masa mendatang, fungsi ini berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi di mana pembayaran jasa dilakukan tidak secara langsung saat jasa diberikan.

3. Jenis Uang

Uang sebagai alat pembayaran atau transaksi di masyarakat, dapat berbentuk apa saja namun tidak semua hal bisa dikatakan sebagai uang. Untuk itu uang dibagi menjadi beberapa jenis :[12]

a. Uang barang yaitu alat tukar yang mempunyai nilai sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan jika tidak digunakan sebagai alat pembayaran. Uang barang ini harus memenuhi tiga kondisi yaitu kelangkaan (persediaan harus terbatas), daya tahan (tahan lama), bernilai tinggi sehingga tidak memerluka banyak barang dalam bertransaksi.
b. Uang Logam yaitu perunggu dan besi yang digunakan pada fase kemajuan dalam sejarah uang, dengan standar yang digunakan yaitu timbangan. Hal ini memicu hambatan karena setiap bertransaksi harus menimbang logam terlebih dahulu.
c. Uang bank, atau yang dikenal sebagai uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank komersial lewat cek atau instrumen giro lainnya. Cek dan giro tersebut dapat dipakai menjadi alat pembayaran untuk produk dan jasa.

[12] Faisal Affandi, Fungsi Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 (1), 2020, 83-85.

d. Uang kertas awalnya berupa bank note atau janji tertulis dari bank yang menjanjikan pembayaran uang logam kepada pemegangnya saat diminta. Uang kertas ini didukung oleh cadangan emas dan perak, sehingga diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar. Saat ini, uang kertas berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah secara internasional dan dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral, tanpa lagi didukung oleh cadangan emas.

Adapun bentuk mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu mata uang rupiah dan diperluas cakupannya dengan mata uang rupiah dalam bentuk elektronik.[13]

a. Mata Uang Rupiah

Rupiah adalah mata uang resmi yang digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, pasal 1 menjelaskan bahwa mata uang yang sah di Indonesia adalah uang yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan disebut rupiah. Selanjutnya, pasal 2 menyebutkan bahwa jenis mata uang yang berlaku di Indonesia terdiri dari kertas dan logam.

b. Mata Uang Rupiah dalam bentuk Elektronik

Kemunculan rupiah dalam bentuk elektronik merupakan hasil dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang mempermudah proses transaksi. Nilai uang elektronik merupakan uang yang tersimpan

[13] Noorsanti. R, Yulianton. H, Hadiono.K, Blokchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency), *Prosiding SENDI*, 2018, 308.

dalam bentuk digital pada suatu media dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau transfer dana.

C. Sewa Menyewa (Ijārah)

1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijārah)

Dalam Bahasa Indonesia ijārah berarti sewa atau penyewaan, sedangkan dalam muamalah ijārah berarti kesepakatan antara satu pihak *(Mustā'jir)* menyewa aset atau jasa dari pihak lain *(mū'jir)* dengan suatu imbalan tertentu.

Dalam bahasa Arab *ijārah* berasal dari *kata al-ajru* yang artinya upah atau imbalan. *Ijārah* suatu akad yang melibatkan pemindahan hak penggunaan atau manfaat atas suatu barang atau jasa untuk periode tertentu, dengan imbalan (ujrah) yang telah disetujui, tanpa disertai pemindahan kepemilikan.

Dari Ulama Syafi'iyah, *ijārah* yaitu sebagai akad atas kegunaan yang diketahui, disengaja, dan bersifat diperbolehkan (mubah) dengan imbalan yang telah ditenetukan. Menurut ulama hanafiyah *ijārah* dipandang sebagai trnasaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan yang telah disepakati.[14] Sedangkan menurut pandang Ulama Hanafiyah, *ijārah* dipandang sebagai transaksi terhadap suatu kegunaan dengan balasan yang telah ditetapkan. Artinya, ijārah ialah akad yang mengalihkan hak penggunaan atas suatu produk dengan pengganti tertentu dengan lama waktu yang disepakati.[15]

[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, 121-122.

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* merupakan jenis akad atau transaksi yang bertujuan memperoleh manfaat dengan memberikan imbalan sebagai gantinya.[16] *Ijārah* terdapat dua bentuk yaitu jika objek transaksi berupa manfaat atau jasa dari suatu benda, maka disebut *Ijārah al-'Aīn* dan *Ijārah aż-Żimmahl* apabila yang dijadikan objek transaksi kegunaan atau jasa individu atau upah-mengupah.[17]

Ijārah, baik dalam bentuk sewa menyewa maupun upah-mengupah, adalah transaksi muamalah yang telah diperbolehkan dalam Islam. Menurut pendapat mayoritas ulama, hukum dasarnya adalah mubah (diperbolehkan) selama pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, ḥadīṡ- ḥadīṡ Nabi, dan ketetapan Ijtima Ulama.[18] Sewa menyewa dalam hukum Islam atau *Ijārah* merupakan suatu akad atau perjanjian dimana pemilik suatu barang atau jasa yaitu *Mū'jir* memberikan hak kegunaan atau manfaat atas barang atau jasa tersebut kepada pihak lain yang disebut *Mustā'jir* untuk digunakan selama jangka waktu dan imbalan yang telah disepakati *(ujrah)*.

2. Rukun dan Syarat Ijārah

Dalam hukum Islam setiap transaksi *ijārah* harus memenuhi sejumlah rukun atau syarat yang mendasar agar akad tersebut sah secara syari'ah. Berdasarkan jumhur ulama rukun *ijārah* terbagi menjadi tiga yaitu 1) *aqidain* yaitu *mū'jir* dan *mustā'jir*, 2) *ma'qūd*

[16] Sayyid Saiq, *Fiqh Sunnah (Beirut:Dar kitab al-Arabi),* Jilid III, 177.

[17] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. II, 216.

[18] Wahbah al-Juhaili*, al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mu'asshim, 2005), V (8), 3801-3802.

'alaih yaitu ujrah dan manfaat, 3) *sigat* yaitu ījab dan qabūl.[19] Adanya rukun ini untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam hubungan muamalah sehingga transaksi sewa-menyewa tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Rukun yang pertama antara *mū'jir* dan *mustā'jir* menyatakan kesediaannya untuk mengadakan transaksi dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Rukun yang kedua ujrah atau upah sewa harus ditetapkan secara aktual sehingga jumlah imbalan tersebut diketahui diawal dan tidak dapat berubah selama masa sewa dengan objek sewa yang halal dan dapat dimanfaatkan baik berupa barang atau jasa. Rukun yang ketiga yaitu ījab dan qabūl merupakan dasar legal terjadinya akad *ijārah* dimana kedua belah pihak saling merelakan.

Berikut syarat-syarat *ijārah* yang harus terpenuhi mencakup beberapa aspek yaitu :

a. Kedua belah pihak yang melaksanakan akad wajib balig, berakal, dan mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan akad.
b. Objek *ijārah* harus nyata, halal oleh *syara'*, dapat diberikan dan digunakan dengan langsung tanpa adanya cacat yang menglahangi fungsi atau manfaatnya.
c. Besaran upah *(ujrah)* harus disepakati secara pasti oleh kedua belah pihak diawal akad sehingga tidak memicu *garar*.

[19] Adam P, *Fikih Muamalah Maliyah*, PT. Refika Aditama, 2017.

3. Dasar Hukum Ijārah

Dalam prespektif Al-Qur'an dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* sangatlah kuat, seperti dalam surat Aṭ-Ṭhalāq ayat 6 yang berbunyi :

فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ

"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka."[20] *(*Q.S:65 Aṭ-Ṭhalāq ayat 6).

Sewa menyewa dalam persepsi Islam yaitu wujud muamalah yang diizinkan selama dilaksanakan berdasarkan hukum syara', sebagaimana dalam kaidah fiqh yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ ٱلْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."[21]

Adapun dasar hukum sewa menyewa yang berasal dari ḥadīṡ Rasulullah SAW :

[20] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS. At-Thalaq : 6).

[21] Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/2017 tentang Akad *Ijārah,* 2.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Rasūlullah Ṣalāllahu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringat mereka kering."[22] (HR Ibnu Majah).

Ḥadīṡ ini menjabarkan bahwa setiap orang yang memberikan tenaga atau jasanya harus menerima imbalan tepat waktu dengan persetujuan kedua belah pihak, yang telah ditetapkan dalam akad *ijārah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terkait akad *ijārah* menyatakan bahwa jumlah dan/atau mutu ujrah wajib ditetapkan secara jelas, bisa berupa nilai nominal, persentase tertentu, atau rumus yang telah disetujui dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.[23]

D. Kripto

Kripto merupakan mata uang digital yang menerapkan skema enskripsi dan memiliki berbagai jenis mata uang digital yang tersebar di dunia.[24] Mata uang yang memanfaatkan teknologi blokchain untuk mengatur, mengontrol, dan mengamankan transaksi secara desentralisasi. Kripto tidak memiliki bentuk fisik dan beroperasi tanpa otoritas pusat seperti bank atau pemerintahan.

[22] Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/2017 tentang Akad *Ijārah,* 2.

[23] Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/2017 tentang Akad *Ijārah,* 6.

[24] Ilyasa, R. M. A, *Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia, UKM Lex Scientia,* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 2(2), 116.

Cryptocurrency atau aset kripto menurut POJK adalah bentuk digital yang tersimpan dan dipindahkan dengan teknologi yang memanfaatkan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memastikan transaksi serta menjaga keamanan dan keabsahan data yang disimpan. Aset kripto ini tidak terjamin dari otoritas pusat seperti bank sentral, melainkan disahkan oleh pihak swasta dan hanya bisa diperdagangkan, disimpan, serta dialihkan secara elektronik. Bentuknya bisa berupa token, koin digital, atau representasi aset lain, termasuk aset kripto yang didukung oleh nilai tertentu *(backed crypto-asset)* maupun yang tidak didukung *(unbacked crypto-asset)*.[25]

Kripto dianggap sebagai alternatif alat pembayaran yang efisien dengan tingkat efektivitas tinggi, bersifat global, terdesentralisasi, dan aman. Meskipun masih banyak perdebatan seputar kripto, perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong pertumbuhan signifikan dalam penggunaannya saat ini. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang tidak memperbolehkan cryptocurrency, bersama dengan Tiongkok, India, Mesir, Nepal, Maroko, Arab Saudi, dan beberapa negara lainnya. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Belanda, dan Swiss tergabung dalam 111 negara yang memberikan pengakuan legal terhadap cryptocurrency, sambil terus berupaya mencegah praktik pencucian uang dan penyalahgunaan. Sementara itu, beberapa negara lain seperti Argentina, Tunisia, Uni Emirat Arab, Peru, Uruguay, dan Yordania masih belum mengambil keputusan resmi mengenai status mata uang digital ini.[26]

[25] POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, BAB I Pasal 1 (6), 2.

[26] Rohman, M, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto currency) di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, 11(2), 2021, 3.

Secara perlahan dan seiring berkembangnya zaman investasi lewat mata uang digital atau *cryptocurrency* mulai mekar di Indonesia. Uang digital menjadi posisi strategis terutaman bagi pemakai transaksi online tanpa memanfaatkan jasa bank. Namun pergerakan harga kripto yang berubah-ubah menjadi potensi risiko kerugian pada investasi dalam mata uang digital. Harga kripto ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran di pasar yang beroperasi selama 24 jam, sehingga investor sulit untuk memperkirakan kapan keuntungan maksimal dapat diperoleh.[27]

Fauzi menyatakan bahwa hampir seluruh cryptocurrency mempunyai ciri-ciri yang serupa sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tersebut, yaitu; (1) Digital; (2) Terdesentralisasi; (3) Peerto-peer; (4) Anonim; (5) Terenkripsi; (6) Tidak dapat diubah; (7) Global. Transaksi kripto dilakukan secara *perr-tp-peer* yaitu jaringan computer sebagai penghubung dan tidak adanya pihak ketiga seperti transaksi jual beli *online* yang melibatkan bank pada saat *payment*. Transaksi pada kripto terjadi secara anonim, dimana seseorang tidak dituntut untuk memiliki identitas tetap dan tidak dibutuhkan identitas. Yang menjadi penghubung pada saat terjadi transaksi hanya nilai hash atau alamat dan alamat ini akan berubah disetiap transaksi yang juga menjadi privasi yang sangat terjaga.

Kripto terbagi menjadi dua jenis yaitu koin dan token. Koin adalah aset digital yang beroperasi di blockchain mandirinya, contohnya bitcoin yang berjalan di blockchain bitcoin. Sementara itu, token adalah aset digital yang diterbitkan oleh suatu proyek dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk mengakses layanan yang

[27] Dimas Andi dan Dupla Kartini, "Investasi Cryptocurrency Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinggi", https://investasi.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisa-untung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi, diakses pada 11 Februari 2025.

disediakan oleh proyek tersebut. Beberapa jenis *cryptocurrency* yang paling populer yaitu *Bitcoin.* Bitcoin merupakan *cryptocurrency* pertama yang digunakan dan diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto (nama samaran) melalui dua tulisan yang dipublishnya pada tahun 2008 dan 2009. Selain itu ada juga jenis kripto yang popular yaitu *Etherium, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, dan Ripple XRP.*[28]

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, muncul teknologi baru yaitu *blokchain* dimanfaatkan guna transaksi dari mata uang digital yang terenskripsi seperti bitcoin. Keunggulan teknologi ini terletak pada keamanannya, karena menggunakan buku besar terbuka yang mencatat semua transaksi secara transparan dan memanfaatkan database terdesentralisasi tanpa perantara pihak ketiga.[29] Data tersebut tersebar di seluruh dunia, sehingga siapa pun yang mempunyai komputer dan akses internet dapat mengunduh perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjadi penambang (miner) dan bergabung dalam jaringan blockchain. Pemilik aset kripto menyimpan mata uang digital mereka melalui perangkat lunak khusus yang disebut dompet (wallet).

Setiap pengguna memiliki kunci pribadi (private key) yang hanya diketahui oleh pemilik wallet dan digunakan untuk mengakses isi wallet tersebut. Tanpa kunci ini, transaksi akan ditolak oleh sistem penambang (miners). Untuk mendapatkan mata uang kripto, seseorang harus melakukan penambangan (mining), yaitu proses pemecahan masalah matematika menggunakan komputer. Tingkat kesulitan masalah ini bervariasi, sehingga

[28] Fauzi. M. dkk, Mata UANG Digital (Crptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72-87.

[29] Eka Purnama Harahap. Quratul Aini. Reza Khaerul Anam, "Pemanfaatan Teknologi Blokchain Pada Platform Crowdfunding", *Tech Nomedia Journal (TMJ),* Vol. 4(2), 200.

beberapa jenis mata uang kripto memerlukan komputer dengan kecepatan tinggi untuk menambangnya. Ada berbagai algoritma dan perangkat lunak yang digunakan untuk masing-masing mata uang kripto tersebut.

1. Kripto dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, uang dipandang semata-mata sebagai alat tukar untuk memfasilitasi transaksi, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Uang digunakan dalam pemenuhan kepentingan transaksi, tidak untuk spekulasi *(maysir)* sebab spekulasi tidak diperbolehkan.[30] Sifat spekulatif ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah SWT :

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntunga*n."[31] (Q.S:5 Al-Mā'idah Ayat 90).

Pemakaian mata uang kripto menurut para ulama dan pakar syari'ah mempunyai opini yang

[30] Taufik Akbar dan Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI", *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol 5(2), 2022, 747-756.

[31] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS. Al-Mā'idah: 90).

berbeda. Sejumlah ulama beropini bahwa kripto yaitu haram yang dilarang oleh syari'ah. Sedangkan kelompk lain berpendapat bahwa kripto pada prinsipnya mubah atau diperbolehkan.[32]

Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada November 2021 menjelaskan hukum terkait cryptocurrency yang dihadiri oleh pimpinan MUI provinsi, para ketua Komisi Fatwa MUI tingkat provinsi, tokoh Majelis Fatwa dari organisasi kemasyarakatan Islam, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan Fakultas Syari'ah dari IAIAN atau PKTI di seluruh Indonesia.[33]

Keputusan tersebut menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dinyatakan haram, karena mengandung unsur ketidakjelasan (garar), merugikan (ḍarar), dan bertentangan dengan ketentuan hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sementara itu, kripto sebagai komoditas atau aset digital juga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur garar, ḍarar, perjudian (qimār), serta tidak memenuhi kriteria barang (ṣil'ah) secara syar'i yaitu harus memiliki bentuk fisik, bernilai, diketahui jumlahnya secara pasti, merupakan milik penuh, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Dengan demikian, kripto halal dipergunakan sebagai aset atau investasi dan tidak boleh digunakan untuk alat pembayaran.

Ḍarar dalam transaksi kripto disebabkan karena mudahnya terkena peretasan yang sangat

[32] Teddy Kusuma, "*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Prespektif Hukum Islam", *Journal TSAQAFAH*, Vol. 16 (1), 2020, 109-126.

[33] MUI, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*", https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/, diakses pada 11 Februari 2025.

merugikan pengguna, dari segi keamannya mata uang yang terenskripsi mampu diretas oleh para peretas. Nilainya sangat tidak stabil membuat pengguna mengalami kerugian ketika terjadi pnurunan harga. Dan minimnya regulasi *cryptocurrency* di berbagai negara atau kurangnya kejelasan hukum mengenai legalitas cryptocurrency membuatnya rentan terhadap praktik penipuan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna dan investor karena tidak adanya jaminan perlindungan apabila terjadi kerugian.[34]

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang; (1) diterbitkan berdasarkan nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, (2) disimpan secara elektronik dalam media teregistrasi, (3) bukan merupakan simpanan bank menutur undang-undang perbankan, dan (4) digunakan untuk membayar pedagang selain penerbit itu sendiri. Uang elektronik syariah yaitu uang elektronik yang diterbitkan dan dikelola berdasar prinsip syariah, sehingga akad antara penerbit dan pemegang dapat melibatkan akad ijārah di antara penerbit, agen, dan pedagang. Fatwa ini juga mengharuskan nominal uang elektronik ditempatkan di bank syariah, menetapkan bahwa biaya layanan hanya boleh berupa biaya riil, dan melarang segala transaksi yang mengandung unsur *gharar, ribā, maysir, tadlīs, risywah,* atau *isrāf.*

[34] Ardhi Barkah Apandi, Muhammad Iqbal Fasa, Kumedi Ja'far, "Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol 4, No 2, 2022, 311-320

2. Kripto dalam Hukum Positif

Ketentuan mengenai mata uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang secara tegas menetapkan bahwa satu-satunya alat tukar yang sah dalam transaksi di Indonesia adalah mata uang rupiah. Dalam Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai rupiah. Ketegasan ini diperkuat dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui sebagai mata uang yang berlaku di wilayah Indonesia. Adapun Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah", sedangkan Ayat (2) menjelaskan bahwa bentuk rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penggunaan rupiah diwajibkan dalam setiap transaksi yang melibatkan pembayaran kewajiban atau bentuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia.[35] Pasal 21 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa “setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.” Ketentuan ini menegaskan monopoli Rupiah dalam seluruh kegiatan pembayaran domestik baik untuk transaksi barang, jasa, utang-piutang, maupun kewajiban kontraktual sebagai bentuk perlindungan kedaulatan moneter nasional dan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional.

[35] Undang-Undang No. 7 TAHUN 2011 tentang Mata Uang.

Pasal 1 Ayat 6 POJK No. 27 Tahun 2024 mendefinisikan Aset kripto merupakan representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan dipindahkan menggunakan teknologi blockchain untuk memverifikasi transaksi serta menjamin keamanan dan keabsahan informasi yang tersimpan. Aset ini tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral, melainkan diterbitkan oleh pihak swasta. Aset kripto bisa berupa koin digital, token, atau bentuk aset digital lainnya, yang mencakup aset kripto yang didukung oleh cadangan tertentu (backed crypto asset) maupun yang tidak didukung (unbacked crypto asset). Dengan demikian, POJK ini menegaskan bahwa aset kripto pada dasarnya adalah instrumen murni digital terlepas dari apakah nilainya didukung cadangan tertentu atau tidak yang seluruh mekanisme penciptaan, verifikasi, dan perdagangannya bergantung pada ekosistem blockchain, bukan pada otoritas moneter konvensional.

E. Platform Digital X

Sosial Media adalah platform digital baik berupa situs web maupun aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan berbagai jenis konten (teks, gambar, video) secara online. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media sosial adalah situs atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, membagikan konten, serta berinteraksi dalam sebuah jaringan sosial. Dengan kata lain, social media memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar individua tau kelompok tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter (X) dll, merupakan contoh nyata dari sosial media dimana pengguna dappat membangun jaringan social,

menyampaikan pendapat, serta saling terhubung, dan berkolaborasi.[36]

Karakteristik media sosial yang membedakannya dengan media tradisional yaitu:[37]

1. Interaksi dan Keterbukaan, pengguna media sosial dapat berinteraksi secara langsung melalui komentar, like, share, dan pesan pribadi sehingga membangun dialog yang dinamis dan dua arah.
2. Jaringan (Networking), sosial media memungkinkan terbentuknya jaringan atau jejaring sosial yang tidak hanya terdiri dari teman-teman dekat, tetapi juga memungkinkan konekksi dengan orang asing yang memiliki tujuan yang sama (network society)
3. User-Generated Content (UGC), seluruh konten yang muncul di sosial media dihasilkan oleh penggunanya, hal ini menciptakan lingkungan kolaboratif dimana setiap individu berperan sebagai produsen maupun konsumen konten.
4. Arsip dan Permanensi, konten yang diunggah biasanya tersimpan dalam arsip digital dan dapat diakses kembali kapan saja, walaupun konteks dan relevansinya dapat berubah seiring waktu.
5. Simulasi Sosial, sosial media tidak hanya menampilkan realitas tetapi juga menciptakan *realitas virtual* dimana identitas, cita diri, dan gaya hidup dibentuk melalui interaksi online.

[36] Soffya Ranti, "Pengertian Media Sosial, Jenis, dan Contoh", https://tekno.kompas.com/read/2025/02/07/02350067/pengertian-media-sosial-jenis-dan-contoh-contohnya#:~:text=KOMPAS.com%20,serta%20membangun%20jaringan%20secara%20luas, diakses pada 11 Februari 2025.

[37] Hamirul, Zulkifli, Nanang Alhidayat, Nova Elsyra, "Viral Dulu, Usut Kemudian (Studi Tentang Kontrol Sosial Melalui Media Sosial)", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 (3), 2022, 522.

Secara kesuluruhan, sosial media adalah fenomena multidimensional yang tidal hanya digunakan sebagai alat komunikasi melainkan juga sebagai wadah pembentukan identitas, jaringan, dan budaya digital. Perkembangannya yang pesat telah mengubah cara individu berinteraksi, mengakses informasi, dan membentuk gaya hidup.

Platform digital X merupakan media sosial dan microblog yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan singkat. Melalui X pengguna dapat berbagi teks, foto, video, atau tautan serta berinteraksi melalui balasan, retweet, dan like. Platform ini dirancang untuk menyebarkan informasi secara cepat dan *real-time*, sehingga sering digunakan sebagai sumber berita dan alat komunikasi.[38]

Platform digital X ini adalah pergantian nama dari Twitter yang pertama kali dikonsepkan pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey dengan rekan-rekannya di perusahaan podcast Odeo.[39] Seiring berjalannya waktu, Twitter tumbuh pesat dan menjadi salah satu situs jejaring sosial paling banyak dikunjungi di dunia. Selain itu, transformasi kepemilikan juga terjadi, pada Oktober 2022 Elon Musk mengakuisisi Twitter senilai $44 miliar yang kemudian diikuti dengan sejumlah perubahan besar mulai dari pemangkasan staf, pengenalan fitur berlangganan (Twitter Blue) hingga rebranding menjadi "X" pada tahun 2023. Dengan demikian rebranding ke "X" dianggap lebih mewakili visi untuk menciptakan "aplikasi segala hal" (everything app) yang sejalan dengan pengalaman Elon

[38] Pengertian, "Sejarah Dan Manfaat Twitter untuk Kaum Muda Milenial", Universitas Medan Area, https://pji.uma.ac.id/index.php/2021/11/05/pengertian-sejarah-dan-manfaat-twitter-untuk-kaum-muda-milenial/, diakses pada 11 Februari 2025.

[39] Yudha Pratomo, Reska K. Nistanto, "Sejarah Twitter, Jejaring Sosial yang Terinspirasi dari SMS", https://tekno.kompas.com/read/2021/04/14/20420077/sejarah-twitter-jejaring-sosial-yang-terinspirasi-dari-sms?page=all#google_vignette, diakses pada 11 Februari 2025.

Musk sebelumnya di perusahaan seperti X.com dan SpaceX. Dengan nama baru trsebut, Musk berharap dapat menarik kembali minat pengguna dan memperluas cakupan layanan serta fitur yang ditawarkan.[40]

Terdapat beberapa fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi X antara lain yaitu :

1. Posting pesan singkat (Tweet)

 Fitur inti ini memberikan kemampuan mengirimpesan singkat yang awalnya dibatasi hingga 140 karakter, kini telah diperpanjang menjadi 280 karakter. Beberapa pengguna premium dapat membuat tweet dengan jumlah karakter yang lebih banyak.

2. Timeline dan Interaksi

 Menampilkan beranda dari gambaran tweet akun-akun yang diikui serta tweet yang direkomendasikan (trending topic). Pengguna dapat membalas tweet, *retweet* (membagikan ulang), dan memberi *like* pada postingan. Terdapat penggunaan symbol "@" untuk menyebut akun lain dan hashtag (#) untuk mengelompokkan topik diskusi.

3. Dirrect Message (DM)

 Fitur DM untuk mengirim pesan secara langsung dan bersifat pribadi kepada pengguna lain. Ini mendukung komunikasi yang lebih personal dan rahasia.

4. Fitur Multimedia

 X mendukung pengunggahan berbagai jenis media, sehingga pengguna bisa berbagi gambar, video, dan GIF. Setiap tautan yang diunggah secara otomatis dipersingkat oleh layanan t.co, untuk menjaga tweet tetap ringkas dan rapi.

[40] Liputan6, "Fungsi Twitter: Panduan Lengkap Penggunaan Platform Microblogging Populer", https://www.liputan6.com/feeds/read/5875721/fungsi-twitter-panduan-lengkap-penggunaan-platform-microblogging-populer?page=3, diakses pada 15 Januari 2025.

5. Spaces (Ruang Audio)

 Pengguna dapat mengadakan sesi percakapan audio secara langsung, dimana peserta dapat bergabung untuk diskusi real-time.

6. Lists

 Pengguna dapat membuat daftar akun berdasarkan kategori atau topik tertentu yang memudahkan pengguna untuk memantau konten dari kelompok akun tertentu tanpa harus mengikuti.

7. Trending topik dan Hashtag

 Trending topik menampilkan frasa yang sedang banyak dibicarakan sehingga membantu pengguna mengetahui isu terkini.

8. Fitur premium (X Premium)

 Menawarkan layanan berlangganan yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter Blue. Layanan ini memberikan akses ke fitur eksklusif seperti, mengedit tweet, undo tweet, pioritas algoritmik di timeline, dan verifikasi berbayar yang diberikan kepada *figure public* dan dapat diperoleh melalui langganan.

9. Fitur Keuangan

 X mengembangkan fitur keuangan yang memungkinkan fitur keuangan untuk melakukan transfer dana antar rekening bank dan dompet digital, serta melakukan pembayaran *peer-to-peer.*

10. Iklan dan E-Commerce

 X menyediakan iklan bisnis dnegan target yang lebih spesifik berdasarkan riwayat aktivitas dan interaksi pengguna. Dengan fitur “Shop Module” dan pembayaran, X mendukung kegiatan *e-commerce* sehingga brand dapat mempromosikan produk secara langsung.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK JASA PROMOSI DIGITAL PADA AKUN X @roompixie

A. Gambaran Umum

Promosi menjadi salah satu strategi pemasaran sebuah produk atau layanan pada saat ini. Jasa promosi di @roompixie merupakan rangkaian aktivitas secara online yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas, daya tarik, dan interaksi terhadap suatu hal yang dipromosikan. Jenis promosi yang ditawarkan yaitu promosi akun sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan juga X, yang memiliki manfaat menambah *followers, boost like*, *coment*, dan *retweet* (penyebutan *repost* atau posting ulang dalam X). Promosi dilakukan dengan cara *giveaway* sehingga menghadirkan banyak partisipan yang juga menginginkan hadiah dari promosi secara *giveaway* ini. Melalui jasa promosi seseorang dapat memiliki jangkauan yang lebih luas serta mempercepat proses konversi pengunjung.

Jasa promosi @roompixie yaitu jasa promosi yang banyak diminati karena harganya terjangkau. Mulai dirintis pada tahun 2022 pada *platform* media X oleh pemilik akun @roompixie yang biasa disapa dengan panggilan Rumy. Rumy juga membuat akun yaitu @rumyclaim yang digunakan khusus untuk memberikan informasi terkait pemenang yang sudah berpartisipasi dengan benar dalam promosi yang dilakukan secara *giveaway* tersebut. Jasa promosi ini merupakan pekerjaan sampingannya untuk menambah penghasilan di tengah

dinamika ekonomi yang semakin kompetitif dan proses kerjanya yang mudah dijangkau melalui *handphone*. [1]

Akun X yang Rumy gunakan untuk jasa promosi pada awalnya merupakan akun X pribadi yang ia buat tahun 2018. Keunggulan *platform* ini adalah sifatnya yang berbasis teks dan data, sehingga memudahkan pelacakan efektivitas promosi serta memungkinkan penargetan. Namun seiring berjalannya waktu Rumy juga mengelola jasa promosi ini di *platform* media Telegram mulai pada Februari 2025 dengan username @rumygiveaways. Awal mula ia mulai melakukan jasa promosi di Telegram karena terjadi *suspends* (pemblokiran) masal yang disebabkan oleh aktivitas yang sering dilakukan pada akun sehingga menimbulkan spam yang melanggar kebijakan X. Spam akun ini disebabkan karena akun yang bersangkutan memposting lebih dari batas kebijakan X yang juga banyak dilakukan pada akun jasa-jasa promosi. Sehingga untuk menghindari terjadinya *suspends* dengan meminimalisir aktivitas *promote* melalui X dan mulai melakukan jasa promosinya di Telegram dengan jumlah *subscribers* 4,5 ribu yang sampai saat ini berjalan sehingga customer bisa memilih ingin melakukan promosi lewat salah satu platform yang diminati.

Jasa promosi pada @roompixie sudah memiliki banyak pelanggan hingga saat ini, dengan 40 ribu lebih followers. Dalam sehari @roompixie dapat memposting promosi lebih dari 5 baik di X ataupun Telegram.[2] Target utama promosinya yaitu seluruh pengguna X baik warga negara Indonesia yang sering melakukan promosi berupa

[1] Wawancara dengan Rumy pemilik akun X @roompixie, pada 4 Juni 2025.

[2] Akun X @roompixie, "Ru-my Crypto", https://x.com/roompixie?t=i5Tm9a1zYnhp5vnGnbXKnQ&s=08, diakses 7 Juni 2025.

promote akun pribadi mereka dan juga warga negara Asing yang melakukan promote untuk project-project mereka yang seringnya project tersebut berhubungan dengan kripto. Strategi awal yang dilakukan dengan melakukan pendekatan personal dan penawaran, mulai dari *Dirrect Message* (menghubungi langsung) pihak yang dijadikan target dalam jasa promosinya dengan mengirimkan pricelist dan memberikan diskon apabila mengambil promosi dengan beberapa postingan sekaligus. [3]



Gambar 3.1

Logo platform digital X

[3] Wawancara dengan Rumy pemilik akun X @roompixie, pada 4 Juni 2025.



Gambar 3.2
Profile akun jasa promosi @roompixie
Sumber : Screenshot akun X @roompixie



Gambar 3.3
Profile akun klaim hadiah pada jasa promosi di @roompixie
Sumber : Screenshot akun X @rumyclaim

Testimoni positif dari pelanggan menjadi modal sosial yang sangat berharga, memicu datangnya rekomendasi dari orang ke orang. Keberhasilan beberapa *project* kecil hingga menengah membuat nama @roompixie dikenal. Permintaan jasa promosi tidak lagi hanya bersumber dari penawaran aktif, melainkan juga dari pelanggan yang menghubungi secara langsung setelah

melihat testimoni dari promosi sebelumnya.[4] Rekam jejak yang terus berkembang sejak 2022, @roompixie terus berkomitmen untuk memberikan layanan promosi yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelanggan.

B. Praktik Jasa Promosi Pada Akun X @roompixie

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong banyak individu untuk memanfaatkannya sebagai sarana dalam mengembangkan bisnis mereka. Contohnya adalah platform digital X (Twitter), sebuah aplikasi yang digunakan sebagai strategi pemasaran. Jasa promosi digital pada @roompixie mempromosikan berbagai jenis promosi khususnya akun media sosial, seperti promosi akun Instagram, Tiktok, YouTube, dan X dengan tujuan menaikkan viewrs, like, komentar, dan retweet untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas yang tentunya tidak mengandung unsur konten dewasa ataupun scam.[5] Jasa promosi ini mempromosikan dengan metode giveaway, dimana pengguna jasa membayar jasa yang separuhnya digunakan untuk hadiah kepada orang-orang yang sudah berpartisipasi dan mengkuti rules giveaway terkait yang dipromosikan oleh @roompixie.

Peneliti memperoleh informasi mengenai praktik jasa promosi digital pada akun X @roompixie, Rumy melakukan jasa promosi kepada pihak pengguna jasanya sebagai berikut; *Pertama*, ketika ingin menyewa jasanya pada akun @roompixie pihak pengguna jasa bisa menghubungi Rumy melalui DM (Direct Message) akun

[4] Wawancara dengan Rumy pemilik akun X @roompixie, pada 4 Juni 2025.

[5] Wawancara dengan Rumy pemilik akun X @roompixie, pada 4 Juni 2025.

@roompixie. *Kedua*, pihak pengguna jasa dapat memberitahu objek yang nantinya akan dipromosikan. *Ketiga*, @roompixie atau pihak yang menyewakan jasa akan memberikan *pricelist* dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan runtime-nya. *Keempat*, pihak penyewa jasa bisa memilih tarif sesuai runtime yang diinginkan dan kedua belah pihak menyepakati. *Kelima*, sestelah kedua belah pihak sepakat pihak penyewa jasa mentransfer *fee* dari tarif promosi yang dipilih serta mengirimkan bukti transfer. *Keenam*, pihak @roompixie tinggal mengerjakan pekerjaannya dengan memposting promosi pada akun X @roompixie.

Bentuk promosi yang dilakukan yaitu giveaway, cara awal mengikuti giveaway dalam promosi ini dengan melakukan *retweet* postingan promosi tersebut, *retweet* ini adalah hal yang pertama yang wajib dilakukan, selanjutnya sesuaikan *rules* terhadap apa yang dipromosikan (missal follow atau subscribe akun yang dipromosikan, menaikkan like, komentar, dll). Promosi yang dilakukan bisa dikatakan berhasil jika memenuhi target, apabila promosi dengan prize kecil bisa mencapai lebih dari 300 partisipan maka promosi tersebut bisa dikatakan berhasil. Promosi dilakukan sesuai runtime yang disepakati, namun @roompixie sendiri tidak memiliki jam operasional khusus dalam memprosting terkait yang dipromosikan, pelanggan bisa mengajukan permintaan kapan saja postingan promosinya ingin dimulai.[6]

[6] Wawancara dengan Rumy pemilik akun X @roompixie, pada 4 Juni 2025.



Gambar 3.4
Postingan promosi akun X milik @brewz69
Sumber : Akun X @roompixie

Akun X @brewz69 melakukan promosi untuk menaikkan followers dan menambah relasinya karena akun miliknya merupakan akun X yang baru ia buat. @brewz69 mulai menghubungi @roompixie untuk melakukan promosi pada pukul 00.15 dan langsung direspon untuk melakukan promosi ditengah malam itu juga. Postingan promosi tersebut akan berakhir sesuai dengan kesepakatan setelah pembayaran yang dilakukan diawal. @brewz69 menyatakan bahwa promosi yang ia lakukan diluar espektasi karena dengan nominal kecil, ia mendapatkan 300 lebih followers dari hasil promosi tersebut.[7]

Setelah waktu promosi berakhir, @roompixie akan melakukan undian terhadap partisipan menggunakan easy3 picker yaitu aplikasi untuk membantu memilih pemenang giveaway di X dengan lebih adil dan efisien, fungsi utamanya :

[7] Wawancara dengan @brewz69 pengguna jasa promosi, pada 4 Juni 2025.

1. Pemilihan pemenang giveaway otomatis dari reply/tweet yang diposting
2. Dilengkapi dengan fitur anti-bot, sehingga bisa menyaring akun tidak aktif atau spam
3. Menyediakan tracking reply lengkap, termasuk akun-akun yang di shadow-ban, sehingga semua interaksi terlihat
4. Memiliki dashboard aktivitas, indikator jumlah drawing, dan dapat membuat poster visual pemenang
5. Menggunakan algoritmma "Web3 Fair" untuk menjamin proses yang transparan dan adil.

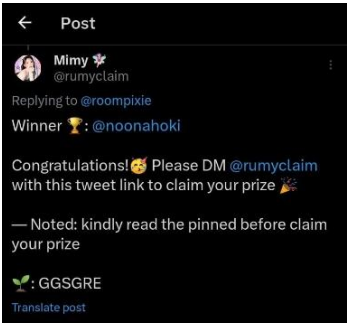
Cara menggunakan easy3 picker :

1. Login, hanya untuk verifikasi kepemilikan akun X, sistem tidak akan posting nama pengguna
2. Input tweet atau thread yang ingin diambil pemenangnya
3. Sistem akan jalankan filter anti-bot, deteksi shadow-ban, dan pilih pemenang secara acak dengan adil.

Kemudian @roompixie juga melakukan pengecekan secara manual apakah pemenang yang terpilih melalui easy3 picker tersebut telah memenuhi rules atau syarat dengan benar atau tidak, jika tidak maka akan di *reroll* atau diskualifikasi dan pemenang giveaway yaitu undian dengan nomor urut setelahnya tentu dengan melakukan checking kembali. Beberapa rules jika ingin mengikuti *giveaway* pada jasa promosi di @roompixie :

1. Harus mengikuti akun X @roompixie
2. Hanya memiliki satu akun yang digunakan untuk mengikuti giveaway

3. Tidak mempunyai postingan berupa scam atau konten terlarang
4. Harus menyelesaikan rules sebelum pengundian.

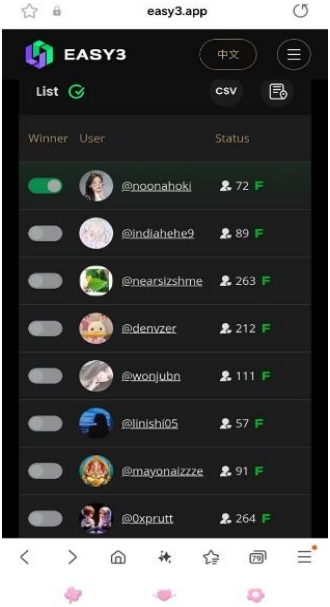


Gambar 3.5

Pengumuman pemenang pada promosi @roompixie
Sumber : Akun X @rumyclaim



Gambar 3.6
Bukti claim pemenang
Sumber : Akun X @rumyclaim



Gambar 3.7
Pemenang yang diundi dengan easy3 picker
Sumber : Akun X @rumyclaim

Pemenang harus menghubungi atau DM pada akun klaim milik @roompixie yaitu @rumyclaim terlebih dahulu. Jika dalam jangka waktu 24 jam tidak ada respon maka pemenang dapat menghubungi kembali untuk menindaklanjuti. Hadiah tersebut dapat diklaim dalam bentuk wallet indo dan kripto, jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemenang harus memiliki followers minimal 10 dan postingan media no crop
2. Kirim link tweet pemenang dan mengucapkan terima kasih

3. Kirim detail pembayaran (All indo e-wallet/gcash/crypto)
4. Batas klaim 7 hari dan hadiah akan dikirim maksimal 48 jam
5. Membuat testimoni ketika hadiah sudah dikirim menggunakan #rumytesti.

Mekanisme pembayaran di era digital semakin popular termasuk dalam layanan jasa promosi digital di @roompixie. Penggunaan kripto seperti *Bitcoin*, *Etherium*, dan lainnya menawarkan alternatif pembayaran yang cepat dan terdesentralisasi, sehingga menarik bagi pelaku bisnis dan penyedia layanan digital yang mengutamakan efisiensi dan privasi. Mekanisme ini tidak hanya membuka peluang bagi transaksi lintas negara tanpa hambatan perbankan konvensional, tetapi juga mencerminkan transformasi ekonomi digital yang semakin inklusif dan berbasis teknologi *blokchain*.

Pembayaran pada jasa promosi di @roompixie dilakukan diawal sebelum promosi diposting sesuai kesepakatan bersama. Promosi yang dilakukan berjalan dengan jangka waktu yang dipilih oleh pengguna jasa. @roompixie menyediakan *pricelist* yang beragam, pembayaran ini dilakukan dengan kripto mulai dari $2 hingga $300 dengan patokan harga Rp. 16.000 per-$1 nya.



Gambar 3.8
Pricelist jasa promosi di @rompixie
Sumber : Pemilik akun @roompixie

Jenis kripto yang digunakan dalam transaksi di @roompixie yaitu USDT, BSC, SOL, ETH, BNB. @roompixie memilih jenis kripto tersebut karena memiliki nilai atau dapat di convert dalam rupiah, walaupun nilainya akan berubah karena rumy tidak langsung melakukan convert atas transaksi yang dilakukan. Penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dalam jasa promosi @roompixie salah satunya untuk pelanggan yang berstatus warga negara asing yang menjadi sasaran dalam jasa promosinya, karena kripto memudahkan berlangsungnya transaksi antar negara.[8] Namun pembayaran dengan kripto ini juga

[8] Wawancara dengan Rumy pemilik akun X @roompixie, pada 4 Juni 2025.

diberlakukan untuk warga negara Indonesia. @brewz69 mengatakan bahwa pembayaran dengan kripto ini memudahkan ketika tidak memiliki saldo dalam *e-wallet* indo.

Transaksi dianggap berhasil ketika pelanggan/pengguna jasa melakukan verifikasi pembayaran dengan mengirimkan bukti tranfer melalui DM. Hasil transaksi pembayaran yang @roompixie peroleh dengan kripto ia jadikan aset dan juga dimanfaatkan untuk melakukan transaksi dengan negara lainnya serta dapat ia gunakan untuk mengirim hadiah kepada pemenang jika berasal dari luar negeri.[9]

[9] Wawancara dengan Rumy pemilik akun X @roompixie, pada 4 Juni 2025.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBAYARAN KRIPTO DALAM PRAKTIK JASA PROMOSI DIGITAL (Studi Kasus pada Akun X @roompixie)

A. Analisis Praktik Jasa Promosi Digital pada Akun X @roompixie

Manusia senantiasa menjalankan suatu aktivitas untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dalam segi ekonomi. Setiap harinya manusia pasti membutuhkan bantuan atau interaksi dalam kehidupannya sehingga manusia disebut makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan sebuah transaksi. Biasanya seseorang melakukan transaksi secara langsung, tapi dengan berkembangnya teknologi saat ini yang serba memudahkan transaksi dapat dilakukan secara *online.* Manusia harus pandai dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah ada, seperti munculnya kripto sebagai alat pembayaran di era digitalisasi saat ini.

Praktik jasa promosi ini menyewakan akunnya sebagai wadah untuk promosi secara digital. Dalam muamalah, sewa menyewa disebut dengan *ijārah* adalah suatu bentuk perjanjian yang diizinkan dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, ḥadīṡ, serta ketentuan para ulama. *Ijārah* diizinkan sebab melibatkan kerja sama yang saling memberi keuntungan bagi semua pihak. Namun, penting untuk diingat bahwa bentuk *ijārah* yang bertentangan

dengan syarī'ah, seperti yang memuat unsur judi, tindakan maksiat, atau hal serupa, tidak diperbolehkan.[1]

Sewa menyewa termasuk aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hukum Islam, sewa-menyewa mempunyai syarat dan rukun tertentu yang wajib terpenuhi agar dianggap sah menurut syariat. Dengan kata lain, suatu perjanjian sewa-menyewa dianggap sah apabila semua syarat dan rukunnya dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka sewa menyewa tersebut menjadi tidak sah.

Kegiatan sewa menyewa di era saat ini, tidak ada batasan ruang dan waktu. Teknologi yang terus berkembang mengharuskan manusia untuk mengikuti arus teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kemajuan teknologi dengan adanya sewa menyewa yang dilaksanakan secara *online.* Pihak penyewa dan pihak yang menyewa dapat melakukan transaksi tanpa adanya pertemuan ditempat.

Pasal 1320 KUHPerdata membentuk empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu ketetapan para pihak, kecakapan hukum, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks praktik jasa promosi digital, misalnya kerja sama antara pemilik akun media sosial dan klien yang memesan promosi. Keempat unsur ini harus terpenuhi agar hubungan hukum mereka sah menurut hukum perdata.

1. Kesepakatan Para Pihak (consensus)
 Dalam praktik jasa promosi digital, kesepakatan terjadi melalui percakapan tertulis (chat). Jika kedua pihak menyetujui isi, biaya, durasi, dan format promosi tanpa adanya paksaan atau penipuan, maka unsur ini terpenuhi.

[1] Muhammad Riski Anwar, *Ijārah Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah di Media Sosial* (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video di Media Sosial di Kota Medan), 2021.

2. Kecakapan Hukum (legal capacity)
 Para pihak yang terlibat harus cakap menurut hukum, artinya bukan anak di bawah umur dan tidak berada di bawah pengampuan. Dalam hal ini, pemilik akun dan klien adalah perorangan yang cakap hukum sehingga syarat ini umumnya terpenuhi.
3. Suatu Hal Tertentu (certain object)
 Objek perjanjian dalam jasa promosi digital adalah layanan promosi itu sendiri, yang mencakup konten iklan, waktu penayangan, platform yang digunakan, dan target audiens. Jika semua itu dijelaskan secara jelas dalam kesepakatan, maka objek perjanjian memenuhi unsur "hal tertentu".
4. **Se**bab yang Halal (lawful cause)
 Tujuan dari perjanjian harus sah dan tidak melanggar hukum atau kesusilaan. Jasa promosi ini digunakan untuk memasarkan produk legal, maka unsur ini terpenuhi.

Keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, maka perjanjian jasa promosi digital adalah sah dan mengikat secara hukum. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan untuk memastikan konten promosi dan objek yang dipasarkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Terdapat dua bentuk *ijārah* yaitu *ijārah* al-'Aīn dan *ijārah* aż-Żimmah atau *al-'Amāl*. Praktik jasa promosi digital pada akun @roompixie merupakan bentuk dari *ijārah al-'Amāl* karena objek transaksinya berupa manfaat atau jasa seseorang (upah-mengupah). Dalam akad *ijārah* terdapat unsur pekerjaan dan upah. Upah dibayarkan diawal akad sehingga menghindari terjadinya *garar*. Akad

ijārah mempunyai jangka waktu kerja yang harus diketahui oleh para pihak.

Untuk melakukan transaksi harus sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad, berikut telah penulis rangkum yang menjadi rukun dan syarat sah akad sewa dalam jasa promosi :

1. Kedua belah pihak yang melaksanakan akad wajib balig, berakal, dan mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan akad
2. Ujrah dan manfaat, harus jelas diawal akad
3. Ījab dan qabūl

Ketiga indikator tersebut penulis jadikan acuan dalam menentukan keabsahan praktik jasa promosi, dengan analisis sebagai berikut :

1) Kedua belah pihak yang melaksanakan akad

Orang Islam yang melaksanakan akad dinamakan *'Aqīd* yaitu orang yang berakad terdiri dari satu orang atau lebih. Menurut Psal 23 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang mengadakan akad meliputi individu, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hukum. Kemampuan hukum yang wajib dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan transaksi adalah sudah mencapai usia baligh atau memiliki kemampuan membedakan (mumayyiz), serta dalam keadaan sadar atau berakal. Baligh berarti seseorang sudah mampu dan layak untuk membedakan antara yang baik dan buruk, sedangkan berakal berarti mampu memahami dan mengerti maksud dari ucapan orang lain.

Untuk melakukan promosi digital seseorang harus memiliki akun X terlebih dahulu, Dalam hal ini dibutuhkan keahlian khusus dalam mengoperasikan platform digital

2) Ujrah dan manfaat

Praktik sewa jasa harus terdapat objek akad atau *ma'qūd 'alaih* yaitu barang yang dimanfaatkan untuk menjadi objek dalam sewa jasa tersebut. Dalam hal ini, objek praktik jasa promosi yang dilakukan yaitu platform digital X.

Tujuan akad ini yaitu untuk melaksanakaan sewa jasa dengan memberikan manfaat atas objek yang disewakan. Manfaat dari objek sewa tersebut yaitu untuk memposting promosi secara digital.

3) Ījab dan qabūl

Kesepakatan yaitu bukti perikatan diri yang ditandai dengan adanya ījab dan qabūl. Ījab dan qabūl dilakukan secara *online*, namun pada dasarnya sama seperti *offline* hanya berbeda pada lokasinya saja. Jika online dilakukan secara digital, maka *offline* dilakukan dengan melakukan kontak fisik.

Ījab dan qabūl dalam sewa jasa ini dikatakan sah apabila pihak penyewa sudah melakukan verifikasi atas sewa jasa yang dilakukan. Pembayaran menggunakan *wallet* (dompet digital) berupa semua *e-wallet* indo, *e-wallet* Filiphina (Gcash), dan Kripto berjenis *USDT, BSC, SOL, ETH, BNB.*

Praktik jasa promosi @roompixie hampir sama dengan sewa-menyewa pada umumnya. Persamaan praktik tersebut ada pada *mū'jir* yang memberikan hak guna atau manfaat jasa yang diberikan kepada pihak lain

atau *mustā'jir,* dilakukan selama jangka waktu dan imbalan yang telah disepakati di awal akad. Praktik jasa yang penulis teliti, objek dalam jasanya yaitu platform digital X yang dimanfaatkan untuk melakukan promosi. Sebelum melaksanakaan praktik tersebut, kedua belah pihak harus mempunyai akun X. Pemanfaatan pada alat pembayaran praktik jasa dapat memakai all indo *e-wallet*, gcash, dan juga menyediakan pembayaran menggunakan kripto berjenis *USDT, BSC, SOL, ETH, BNB*, terutama untuk pelanggan warga negara Asing, juga diperbolehkan untuk warga negara Indonesia.

Dalam aturan mengenai *'Amāl* yang dilakukan oleh *Mū'jir*, pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa harus sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis, spesifikasi, ukuran pekerjaan, serta durasi pelaksanaannya harus jelas. Pekerjaan atau jasa yang diberikan harus selaras dengan tujuan akad, dan jika terjadi kerugian, penyedia jasa tidak wajib menanggung risiko kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh *al-ta'āddi* (melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilkukan)*, al-taqṣīr* (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan)*,* atau *mukhālafat al-syurūṭ* (melanggar syarat-syarat).[2]

Akad *ijārah* dasarnya berasal dari akad jual beli (bai') karena ijārah merupakan bagian dari bai'. Oleh karena itu, setiap barang atau hal yang sah untuk diperjualbelikan juga sah untuk disewakan. Hukum *ijārah*, termasuk dalam hal jasa promosi, diperbolehkan selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang dilarang. Salah satu larangan dalam jual beli adalah adanya unsur garar. Secara etimologi, garar berasal dari kata garra-

[2] Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah.

yagurru-garran, di mana pihak yang menjadi korban atau dirugikan disebut magururun, wagarir, atau mereka yang merasa tertipu dan melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka praktik jasa promosi digital melalui akad ijarah dapat dinyatakan sah secara syariah, selama tidak mengandung unsur garar, riba, maysir, dan tidak mempromosikan produk haram.

B. Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap Pembayaran Kripto dalam Praktik Jasa Promosi Digital pada Akun X @roompixie

Pembahasan ini penulis menganalisis keabsahan transaksi menggunakan kripto dalam hukum Islam dan hukum positif. Penulis menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Konsep cryptocurrency, yang sering disebut kripto, digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jasa promosi. Meskipun demikian, regulasi terkait kripto belum diatur secara resmi, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Namun, berdasarkan ijtima ulama MUI memuliki persepsi sebagai berikut :[3]

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dinilai haram karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), kerugian (ḍarar), dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital tidak dianggap sah untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), kerugian (ḍarar), judi (qimār), serta tidak memenuhi syarat ṣil'ah menurut syariat, yaitu harus memiliki bentuk fisik, nilai, jumlah yang jelas, kepemilikan yang sah, dan dapat diserahkan kepada pembeli.
3. *Cryptocurrency* yang berstatus sebagai komoditas atau aset dengan memenuhi syarat ṣil'ah, memiliki underlying asset, dan kegunaan yang jelas, hukumnya diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

[3] Komisi Fatwa MUI, https://fatwamui.com/storage/614/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf.

Kripto dianggap haram sebagai alat pembayaran karena transaksi yang menggunakan kripto mengandung unsur ketidakpastian (gharar), kerugian (ḍarar), judi (qimār), dan tidak memenuhi syarat jual beli (ṣil'ah) menurut syariat. Transaksi baru dianggap halal jika mata uang yang dipakai adalah mata uang resmi seperti rupiah.

Promosi yang dilakukan pada akun @roompixie tidak sembarang memilih objek yang dipromosikan, diantaranya yang tidak diperbolehkan yaitu objek promosi yang mengandung unsur penipuan dan konten terlarang yang tidak sesuai dengan syari'ah. Hal ini bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan tetap berjalan sesuai syariat. Dapat disimpulkan bahwa praktik jasa promosi digital yang dilakukan @roompixie terpenuhi secara rukun dan syaratnya sah tidak melanggar aturan *ijārah* (sewa-menyewa).

E-money (uang elektronik) merupakan modernisasi dari metode pembayaran yang dipandang boleh atau mubah, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqih* yang berbunyi :[4]

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

[4] Sajida Sanata Islam, Iffatin Nur, "E-Money Perspektif Maqashid Syariah fii Al-Muamalah", Al-Mustshfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Vol. 6 (2), 2021, 234.

"Pada dasarnya, segala bentuk dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala urusan yang berkaitan dengan muamalah pada dasarnya diperbolehkan, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang akan datang, kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya. Oleh karena itu, e-money sebagai alat pembayaran modern diperbolehkan secara syariah. Namun, kebolehan ini hanya berlaku untuk e-money yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan e-money yang menggunakan sistem konvensional dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik. Oleh sebab itu, sebaiknya kita menghindari penggunaan e-money konvensional karena dikhawatirkan mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang bisa merugikan semua pihak yang terlibat. Riba adalah sesuatu yang mutlak keharamannya, dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :[5]

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS:2 Al-Baqarah ayat 275).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala hal yang terkait dengan riba adalah haram. Oleh karena itu, agar terhindar dari larangan ini, transaksi menggunakan e-money harus memenuhi syarat sesuai syari'ah.

[5] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. Al-Baqarah:275)

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik (e-money) wajib terhindari dari :[6]

1. Transaksi yang *ribawī, garar, maysir, tadlīs, risywah*, dan '*isrāf*;
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Uang elektronik menurut fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 adalah nilai moneter yang disimpan dalam media elektronik (kartu, server, atau media lain) yang dikeluarkan oleh penerbit, diterima oleh pihak lain sebagai alat pembayaran, dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Syarat utama uang elektonik yaitu adanya penerbit yang menjamin nilai yang disimpan serta kepastian hak penukaran kembali ke uang kartal (fiat). Kripto tidak berasal dari penerbit resmi berizin, nilainya fluktuatif, dan tidak ada jaminan penukaran oleh penerbit, melainkan dibentuk dan diperdagangkan secara desentralisasi.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Ayat (2) menjelaskan bahwa Rupiah terdiri dari Rupiah kertas dan Rupiah logam. Namun, pada Pasal 10 terdapat perubahan yang mengubah Pasal 2 sehingga menyatakan bahwa Rupiah terdiri dari Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital. Meski demikian, ada perbedaan pandangan terkait aset kripto; sebagian pengguna menganggap aset kripto sebagai mata uang masa depan, sementara pihak lain menolak pengakuan tersebut karena aset kripto dianggap belum memenuhi kriteria mata uang sebagaimana diatur

[6] Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, 11.

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Aset kripto tidak dipandang setara dengan mata uang rupiah karena bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, aset kripto diizinkan untuk diperdagangkan sebagai komoditas digital dalam rangka investasi.[7]

Fungsi dasar uang yang perlu terpenuhi supaya suatu objek bisa diakui, yaitu sebagai alat pertukaran atau pembayaran, sebagai satuan ukuran nilai, serta sebagai alat penyimpan nilai atau kekayaan.[8] Selain itu, objek tersebut harus memenuhi kriteria berikut: diterima secara umum dan dikenal luas, memiliki kestabilan nilai, peredaran yang memadai, kemudahan dalam pembawaan, ketahanan yang lama, serta kemampuan untuk dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Melihat kriteria uang dapat menghadirkan gambaran jelas bahwa aset kripto tidak sesuai kriteria uang yaitu :

1. Diterima dan dikenal

 Tidak seluruh masyarakat memahami keberadaan mata uang digital, dan perlu disampaikan bahwa aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen investasi.

[7] Rasji & Melia, "Analisis Hukum Terhadap Pengguaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 (2), 2023, 1715.

[8] Muhammad Risky O,B, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Dinar-Dinar sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", Jurist-Diction, Vol. 6 (1), 2023.

2. Nilai yang stabil

 Aset kripto tiidak memliki nilai yang stabil sebab adanya fluktuatif pada nilai koin tersebut.

3. Peredaran yang cukup

 Sampai saat ini diketahui bahwa jumlah aset kripto yang beredar sebanyak 37 juta koin.[9]

Fungsi	Mata Uang Fiat	Mata Uang Kripto
Alat tukar	Dibuat oleh Lembaga otoritas, ada nemtuk fisik, beredar di masyarakat, diakui secara umum, dan peredaran diatur sesuai kebutuhan ekonomi.	Tidak diterbitkan oleh lembaga resmi, tidak memiliki wujud fisik, hanya beredar secara online, diakui oleh kelompok pengguna tertentu, dan peredarannya terbatas.
Satuan hitung	Satuan hitung yang kuat	Memiliki satuan hitung yang lemah
Penyimpanan kekayaan	Dikelola oleh Lembaga otoritas sehingga masyarakat percaya untuk	Volatilitas tinggi sehingga menyulitkan pengguna untuk menyimpan

[9] Gagas Yoga Pratomo, "Aset Kripto Beredar di Pasar Global Sentuh 37 Juta Koin hingga Meie 2025", https://www.liputan6.com/crypto/read/6026408/aset-kripto-beredar-di-pasar-global-sentuh-37-juta-koin-hingga-mei-2025, diakses pada 11 Juni 2025.

	menyimpan karena nilainya yang stabil	dalam waktu tertentu

Pandangan terhadap aset kripto masih menuai pro dan kontra, karena nilai aset tersebut bersifat fluktuatif. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap teknologi digital, penggunaan kripto dalam berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran, pengiriman, dan pembelian barang atau jasa, semakin meningkat. Di Indonesia, aset kripto diakui secara hukum sebagai aset investasi, namun tidak legal digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran.

Kemunculan inovasi teknologi ini lahir dari sistem pembayaran yang sulit dikendalikan, yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Apabila dimanfaatkan sebagai sarana atau alat pembayaran di Indonesia, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah atau termasuk pembayaran ilegal. Hal ini dikarenakan Indonesia telah memiliki pedoman hukum mengenai mata uang resmi, yaitu Rupiah, serta belum terdapat regulasi yang mengatur penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di dalam negeri.[10]

Apabila aset kripto dijadikan sebagai alat bayar dapat berdampak pada perekonomian negara sehingga menurut penluis pemerintah harus tanggung jawab dengan memberi sanksi maupun denda, berdasarkan pada

[10] Kadek Dyah Pramitha Widyarani, "Kajian Yuridis Penggunaan KoinKripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", Jurnal Preferens Hukum, Vol. 3 (2)

Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang "Rupiah wajib digunakan dalam :

1. Setiap transaksi yang bertujuan untuk melakukan pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lain yang wajib dibayar menggunakan uang; dan/atau
3. Transaksi keuangan lain yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka menurut penulis, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan aset kripto. Tantangan terbesar bagi penegak hukum adalah anonimitas yang dimiliki para pemilik aset tersebut, yang dikhawatirkan bisa mempermudah terjadinya tindak kejahatan seperti pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, serta pembelian barang atau jasa ilegal. Karena anonimitas ini berpotensi disalahgunakan, solusi paling masuk akal adalah mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam aset kripto untuk mengungkap identitas, tercatat, dan diawasi. Mekanisme serupa sudah diterapkan pada beberapa lembaga keuangan, seperti bank dan *financial technology* (fintech).[11]

Penggunaan kripto sebagai alat bayar pada jasa promosi @roompixie bertujuan untuk memudahkan pelanggan Warga Negara Asing untuk melakukan transaksi jasa. Jenis kripto yang digunakan yaitu *USDT, BSC, SOL, ETH, BNB*. Namun, pembayaran menggunakan kripto ini tidak dikhsusukan hanya untuk WNA saja melainkan pelanggan yang berasal

[11] Melia, "Analisis Transaksi Jual Beli Yang Menggunaka Bitcoin Sebagai Alat Pembayran", Jurnal Adigama, Vol. 5 (2).

dari Indonesia juga diperbolehkan bertransaksi dengan kripto. Penggunaan kripto sebagai alat pembayaran pada jasa promosi ini karena mereka sudah memiliki aset kripto dan transfer kripto yang lebih murah dibanding e-wallet lokal karena tanpa biaya merchant atau biaya balik (chargeback) dan membutuhkan waktu transfer dalam hitungan menit saja

Dapat disimpulkan bahwa, menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik dalam hal ini *cryptocurrency* tidak termasuk dalam kategori uang elektronik karena tidak memenuhi unsur penerbit resmi dan jaminan penukaran nilai yang menjadi ciri pokok uang elektronik. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Sedangkan menurut hukum positif bahwa, pembayaran jasa promosi menggunakan kripto tidak diperbolehkan dan tidak sah dilakukan di Indonesia karena mata uang yang bisa dijadikan alat pembayaran hanya Rupiah. Transaksi menggunakan kripto dikatakan sah jika dilakukan dengan Warga Negara Asing (luar negeri).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan pembahasan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran kripto dalam praktik jasa promosi digital (studi kasus pada akun X @roompixie). Maka penulis memberikan kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Praktik jasa promosi digital pada akun @roompixie dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah al-'amāl*, yaitu sewa menyewa jasa, yang sah dalam hukum Islam selama memenuhi rukun dan syaratnya : adanya pihak yang berakad yang cakap hukum, objek sewa berupa manfaat yang jelas (dalam hal ini promosi di platform digital), dan adanya ijab qabul yang disepakati, meskipun dilakukan secara online. Ketentuan KUHPerdata Pasal 1320, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat : kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, hal tertentu, dan sebab halal. Berdasarkan analisis, praktik ini telah memenuhi syarat dalam akad *ijārah* dan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata.
2. Berdasarkan ketentuan hukum Islam penggunaan *cryptocurrency* (kripto) sebagai alat pembayaran menimbulkan problematika *syar'i.* Meskipun kripto menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa kripto sebagai alat pembayaran adalah haram karena mengandung unsur *garar* serta tidak memenuhi syarat *ṣil'ah* secara *syar'i*. Selain itu, kripto juga tidak termasuk dalam kategori uang elektronik syariah karena tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, tidak memiliki

jaminan nilai, dan sifatnya desentralisasi. Dalam hukum positif di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, baik dalam bentuk kertas, logam, maupun digital. Meskipun aset kripto diperbolehkan sebagai komoditas untuk investasi (bukan sebagai alat tukar), penggunaannya sebagai alat pembayaran seperti dalam praktik jasa promosi digital di akun @roompixie tidak sah secara hukum positif**.** Hal ini karena kripto tidak memenuhi fungsi dasar uang, seperti stabilitas nilai, pengakuan umum, dan regulasi oleh otoritas resmi. Penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia, khususnya oleh warga negara Indonesia, melanggar Pasal 21 Undang-Undang Mata Uang, yang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan berikut saran dari peneliti :

1. Untuk pelaku jasa promosi sebaiknya tidak menggunakan kripto sebagai alat pembayaran, khususnya untuk transaksi di Indonesia.
2. Pengguna jasa dianjurkan memilih metode pembayaran yang sah dan sesuai syariah, seperti e-wallet syariah atau transfer rupiah.
3. Untuk pemerintah perlu memperketat pengawasan dan memberikan edukasi tentang larangan

penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, serta mendorong sistem pembayaran digital yang sesuai syariah.

DAFTAR PUSTKA

Buku

Adam, P. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. PT. Refika Aditama.

Aminuddin, Z, A. 2006. *Pengantar Metode Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Bank Indonesia. 2008. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang.* Jakarta.

M.A. Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Muhaimin, Dr. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Rahardja, P & Manurung, M. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFE UI.

Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. (Jakarta: Kencana).

Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media).

Sudiarti, S. 2018. Fiqh Muamalah Kontemporer. Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta).

Suhendi, H. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supramono, G. 2014. *Hukum Uang di Indonesia*. Gramata Publishing.

Suteki, G., T. 2022. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik). Depok: RajawaliPress.

Syabie, M, A. 1992. *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah.* (Yordan: Dar al-Nafis).

Syafei, R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Jurnal dan Skripsi

Affandi, F. 2020. Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Volume 1 (1).

Afrizal dan Marliyah. 2021. Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Prespektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syari'ah). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. Volume 22(2).

Akbar, Muhammad Risky Oktavian. 2023. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Dinar-Dinar sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurist-Diction.* Volume 6 (1).

Akbar, T & Huda, N. 2022. Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 5(2).

Ansori, A. 2016. Digitalisasi Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*. Volume 7 (1).

Anwar, R, M. 2021. *Ijārah Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah*

di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video di Media Sosial di Kota Medan).

Apandi, A, B., Fasa, M, I., & Ja'far, A, K. 2022. Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Volume 4 (2).

Apandi, A. B., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. 2020. Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Volume 4 (2).

Ekawati, D. 2024. Analisis Virtual *Cryptocurrency* Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 2(3).

Fauzi, Muhammad, dkk. 2022. Mata UANG Digital (Crptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah: AICONOMIA*. Volume 1(2).

Gema Bangsawan. 2023. Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*. Volume 2(1).

Hamirul, Zulkifli, Alhidayat, N., Elsyra, N. 2022. Viral Dulu, Usut Kemudian (Studi Tentang Kontrol Sosial Melalui Media Sosial). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 (3).

Harahap, E, P., Aini, Q., Anam, R, K. 2020. Pemanfaatan Teknologi Blokchain Pada Platform Crowdfunding. *Tech Nomedia Journal (TMJ).* Volume 4(2).

Ilyasa, R, M, A. 2019. Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 (2).

Islam, Sajida, S., Nur, I. 2021. E-Money Perspektif Maqashid Syariah fii Al-Muamalah. *Al-Mustshfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Volume 6 (2).

Kusuma, T. 2020. *Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Prespektif Hukum Islam. *Journal TSAQAFAH*. Volume 16 (1).

Lukito, I. 2017. Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government`S Role in E-Commerce Development). *JIKH*. Volume 11 (3).

Melia & Rasji. 2023. Analisis Hukum Terhadap Pengguaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan.* Volume 7 (2).

Melia. 2022. Analisis Transaksi Jual Beli Yang Menggunaka Bitcoin Sebagai Alat Pembayran. *Jurnal Adigama*. Volume 5 (2).

Muhammad, R & Kurniadi, O. 2023. *Telegram Sebagai Media Pemasaran di Era Pandemi. Jurnal Riset Public Relation (JRPR).* Volume 3 (1).

Noorsanti, R, C., Yulianton, H, K., Hadiono, K. 2018. Blokchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency). *Prosiding SENDI*.

Rahmawan, B. A., Robbani, N. A., Mafruhat, A. Y. 2022. Dampak Cryptocurrency Terhadap Sistem Moneter:

Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung.* Volume 26 (2).

Rikmadani, Y, A. 2021. Tantangan Hukum E-commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 3 (2).

Rohman, M, N. 2021. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*. Volume 11 (2).

Sari, I, P., Andung, P, A., Aslam, M. 2022. *Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa Pengguna Telegram (Stiudi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Undana)*. Jurnal Mahasiswa Komunikasi, Volume 2 (1).

Syani, M & Saputro, B. 2021. *Implementasi Remote Monitoring Pada Virtual Private Server Berbasis Telegram Bot API (Studi Kasus Politeknik TEDC Bandung).* Jurnal Sistem Komputer dan Kecerdasan Buatan. Volume IV (2).

Widyarani, Kadek Dyah Pramitha. *Kajian* Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. Jurnal Preferens Hukum*. Volume 3 (2).

Al-Qur'an, Ḥadīṡ, Peraturan

DSN-MUI. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah.

DSN-MUI. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Q.S. An-Nisa : 29).

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (QS. Al-Maidah : 90).

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (QS. At-Thalaq : 6).

Pasal 23 Ayat 1 Kompilasi Hukum Eknomi Syariah.

POJK No. 27. 2024. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Internet

Andi, D & Kartini, D. 2018. Investasi *Cryptocurrency* Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinngi. Diakses 11 Februari 2025. https://investasi.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisa-untung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi.

Digital MUI. 2025. *DSN MUI Kaji Uang Kripto, Jelaskan Kriteria Mata Uang Menurut Islam*. Diakses pada 18 Januari 2025. https://mirror.mui.or.id/berita/30313/dsn-mui-kaji-

uang-kripto-jelaskan-kriteria-mata-uang-menurut-islam/.

Liputan6. *Fungsi Twitter: Panduan Lengkap Penggunaan Platform Microblogging Populer*. Diakses pada 15 Januari 2025. https://www.liputan6.com/feeds/read/5875721/fungsi-twitter-panduan-lengkap-penggunaan-platform-microblogging-populer?page=3.

MUI. 2021. Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*. Diakses 11 Februari 2025. https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/.

OJK Izinkan Influencer Promosi Kripto di Media Sosial. Diakses pada 11 Februari 2025. https://dfx.co.id/id/ojk-izinkan-influencer-promosi-kripto-di-media-sosial/.

Pengertian, Sejarah Dan Manfaat Twitter untuk Kaum Muda Milenial. Universitas Medan Area. Diakses pada 11 Februari 2025. https://pji.uma.ac.id/index.php/2021/11/05/pengertian-sejarah-dan-manfaat-twitter-untuk-kaum-muda-milenial/

Pratomo, G, A. 2022. *Alasan MUI Hingga Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Kripto*. Diakses pada 18 Januari 2025. https://www.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto.

Pratomo, Gagas Yoga. *Aset Kripto Beredar di Pasar Global Sentuh 37 Juta Koin hingga Meie 2025*. Diakses

pada 11 Juni 2025.https://www.liputan6.com/crypto/read/6026408/aset-kripto-beredar-di-pasar-global-sentuh-37-juta-koin-hingga-mei-2025.

Pratomo, Y., Nistanto, R. K. *Sejarah Twitter, Jejaring Sosial yang Terinspirasi dari SMS.* Diakses pada 11 Februari 2025. https://tekno.kompas.com/read/2021/04/14/20420077/sejarah-twitter-jejaring-sosial-yang-terinspirasi-dari-sms?page=all#google_vignette.

Ranti, S. Pengertian Media Sosial, Jenis, dan Contoh. Diakses pada 11 Februari 2025. https://tekno.kompas.com/read/2025/02/07/02350067/pengertian-media-sosial-jenis-dan-contoh-contohnya#:~:text=KOMPAS.com%20,serta%20membangun%20jaringan%20secara%20luas.

Thohir, M, Y. Crptocurrency dalam Yuridiksi Pajak Indonesia. Diakses pada 5 Januari 2025. https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/cryptocurrency-dalam-yurisdiksi-pajak-indonesia#:~:text=Salah%20satu%20kelebihan%20utama%20dari,pembayaran%20secara%20instan%2C%20bahkan%20melintasi.

Zuhaili, W. 2019. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5 Terj. Abdul Hayyie al Kattani. Gema Insani Pers. Diakses 5 Februari 2025. https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui/.

LAMPIRAN

Lampiran I

DRAFT PERTANYAAN

A. Pertanyaan Pemilik Jasa Promosi Akun X @roompixie

1. Latar Belakang
 a. Kapan awal mula jasa promosi ini mulai dijalankan?
 b. Apa motivasi utama dalam membuka jasa promosi?
 c. Bagaimana perkembangan dan pertumbuhan akun promosi ini?
2. Cara Kerja
 a. Apa saja jenis promosi yang ditawarkan dan siapa target konsumennya?
 b. Bagaimana cara mendapatkan pelanggan untuk layanan promosi yang ditawarkan?
 c. Apakah ada kriteria atau proses seleksi untuk melakukan promosi?
 d. Apakah menyediakan paket promosi dengan tingkatan tertentu? (Misal paket basic, premium, durasi tertentu)
 e. Apakah ada jadwal dalam pelaksanaan promosi?
 f. Apakah bekerja secara tim atau individu? (Jika bekerja tim, bagaimana peran masing-masing dalam proses promosi)
 g. Bagaimana cara mengukur keberhasilan promosi yang dilakukan? (Misal jumlah views, like, atau feedback yang digunakan untuk menilai hasilnya)

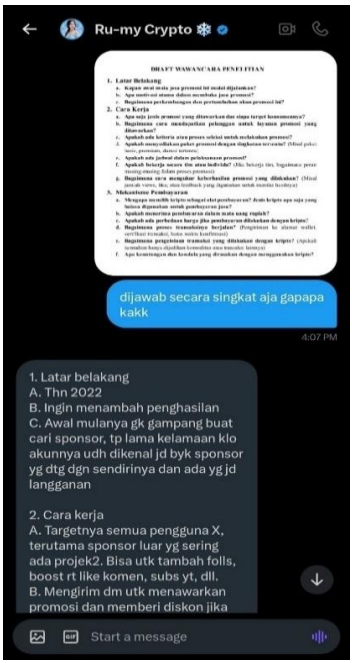
3. Mekanisme Pembayaran
 a. Mengapa memilih kripto sebagai alat pembayaran? Jenis kripto apa saja yang baiasa digunakan untuk pembayaran jasa?
 b. Apakah menerima pembayaran dalam mata uang rupiah?
 c. Apakah ada perbedaan harga jika pembayaran dilakukan dengan kripto?
 d. Bagaimana proses transaksinya berjalan? (Pengiriman ke alamat wallet, verifikasi transaksi, batas waktu konfirmasi)
 e. Bagaimana pengelolaan transaksi yang dilakukan dengan kripto? (Apakah kemudian hanya dijadikan komoditas atau transaksi lainnya)
 f. Apa keuntungan dan kendala yang dirasakan dengan menggunakan kripto?

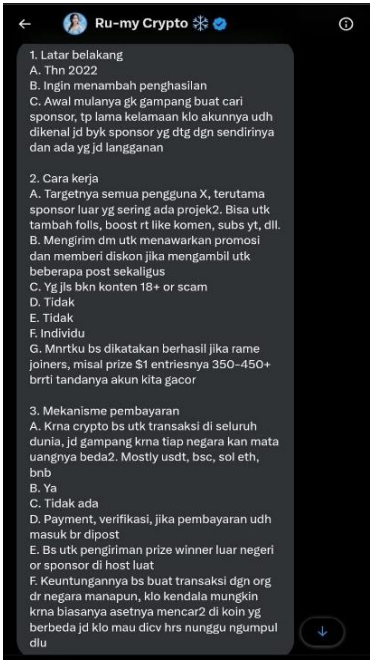
B. Pertanyaan Pengguna Jasa Promosi @roompixie

1. Apa alasan memilih menggunakan jasa promosi dari akun tersebut?
2. Sejak kapan menggunakan jasa promosi tersebut?
3. Promosi apa yang telah dilakukan? (Contoh: promosi akun pribadi X/Instagram/tiktok)
4. Bagaimana penilaian anda terhadap hasil promosi tersebut? (Apakah jumlah views/engagement sesuai ekspektasi, apakah ada peningkatan yang signifikan?)
5. Menggunakan transaksi pembayaran dengan kripto atau mata uang rupiah?
6. Mengapa memilih menggunakan alat transaksi pembayaran tersebut?

Lampiran II

DOKUMENTASI PENELITIAN

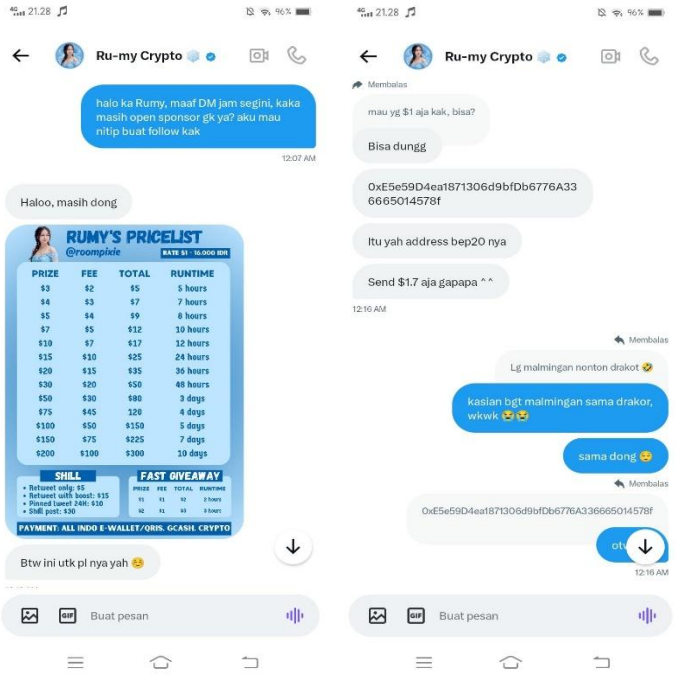




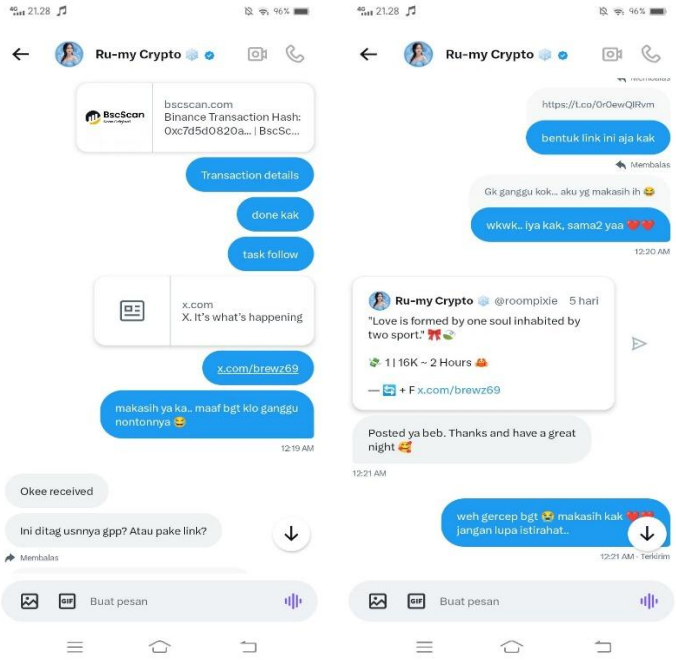
Wawancara dengan pemilik jasa promosi @roompixie (4 Juni 2025)



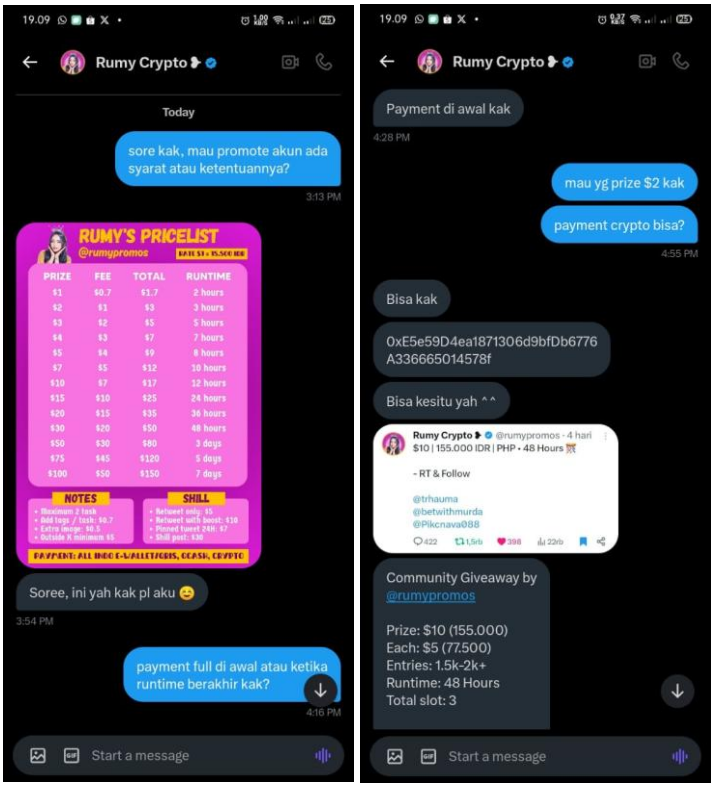
Wawancara dengan pengguna jasa promosi
(5 Juni 2025)



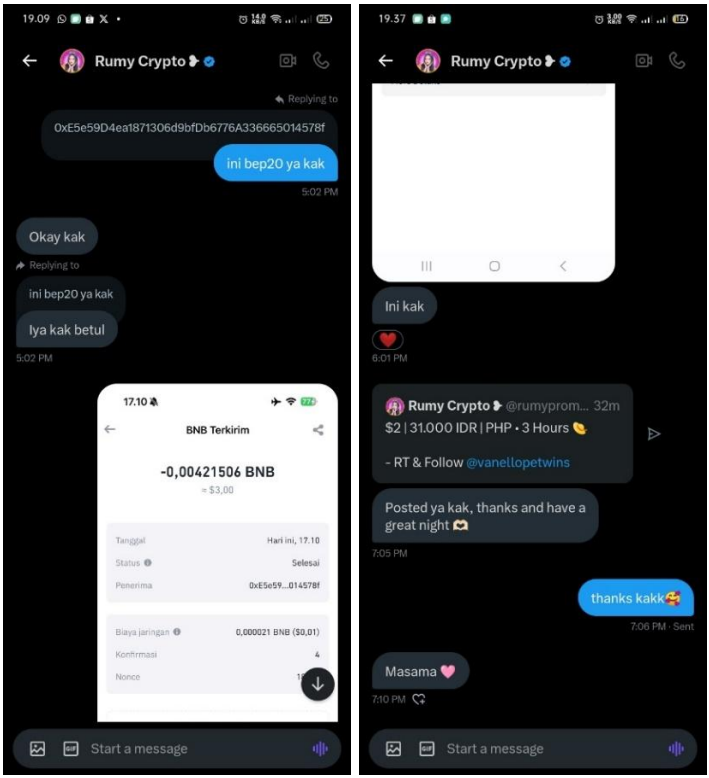
Proses sewa jasa promosi pada akun X @roompixie oleh @brewz69



Transaksi atas jasa promosi yang disepakati antara @roompixie dan @brewz69



Proses sewa jasa promosi pada akun X @roompixie oleh @vanellopetwins



Transaksi atas jasa promosi yang disepakati antara @roompixie dan @vanellopetwins

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Aina Ulfa Azzahwa
Tempat, Tanggal Lahir	: Kendal, 21 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Mulyorejo, Gg. Melati, No. 78, RT 02/RW 09, Ds. Sarirejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
No. Telepon	: 089689115705
Email	: ainaulfa21@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pndidikan Formal
 a. 2009 - 2015 SD Negeri 5 Krajankulon
 b. 2015 - 2018 SMP Negeri 1 Kaliwungu
 c. 2018 - 2021 SMK Negeri 1 Kendal
 d. 2021 – Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 Madrasah Miftahul Banat Wal Banin

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Kendal UIN Walisongo Semarang (2022-2024)
2. JQH El-Fasya El-Febis UIN Walinsong Semarang (2022-2024)
3. Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kendal (2025)

D. Pengalaman Magang

1. Kantor KSPPS Salimah Kendal (2020)
2. Magang di Pengadilan Agama Kendal (2023)
3. Magang di Pengadilan Agama Pati (2024)
4. Magang di Pengadilan Negeri Pati (2024)
5. Kantor Urusan Agama Candisari (2024)
6. Kantor KSPPS BMT Artha Bumi Asri (2024)

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 19 Juni 2025



Aina Ulfa Azzahwa